



**PUTUSAN**

**Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Mgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**DARMAWANSYAH**, beralamat di Wiralaga 1, Rt/Rw 005/005 Desa Wiralaga I, Kec. Mesuji, Kab. Mesuji. Provinsi Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **AFRIE ICHWANSYAH, S.H., ERLANGGA NANDYA KESUMA, S.H., AHMAD MULFI, S.H.**, Para Advokat/Pengacara pada **Kantor Hukum Trust Lawyers & Partners** yang beralamat di Jalan Teuku Umar Nomor 55, Kedaton, Kota Bandar Lampung, domisili elektronik email [advtohir@gmail.com](mailto:advtohir@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 21 September 2023 dengan Nomor: 195/SK/2023/PN Mgl, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Ahli Waris Dari Almarhum Musa Kirom**, terdiri dari:
  - **Marisco**, beralamat di Wiralaga I, RT 001 RW 001, Desa Wiralaga I, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji;
  - **Jumair**, beralamat di Wiralaga I, RT 001 RW 001, Desa Wiralaga I, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji;
  - **Duber**, beralamat di Wiralaga I, RT 001 RW 001, Desa Wiralaga I, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji;
  - **Heri**, beralamat di Wiralaga I, RT 001 RW 001, Desa Wiralaga I, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji;
  - **Samsudin**, beralamat di Wiralaga I, RT 001 RW 001, Desa Wiralaga I, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji;
  - **Usnah**, beralamat di Wiralaga I, RT 001 RW 001, Desa Wiralaga I, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji;selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat I**;

Halaman 1 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Mgl



2. **Mahmudi**, beralamat di Desa Bangun Jaya Rt/Rw 023/007, Kecamatan Tanjung Raya, Kab. Mesuji Provinsi Lampung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **Immanuel**, beralamat di Desa Mukti jaya, RK 3 RT 6, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;
4. **Asimah adalah isteri Almarhum Yurhansyah**, beralamat di Desa Mukti Jaya RK III RT 06, Kec. Tanjung Raya, Kab. Mesuji Lampung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;
5. **Lusiana**, tidak diketahui alamat dan keberadaannya selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;
6. **Murni Ginting**, tidak diketahui alamat dan keberadaannya selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**;
7. **Eid Manto S**, tidak diketahui alamat dan keberadaannya selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII**;
8. **Polindo S**, tidak diketahui alamat dan keberadaannya selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VIII**;
9. **Inah Binti Husen**, tidak diketahui alamat dan keberadaannya selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IX**;
10. **Novianti**, tidak diketahui alamat dan keberadaannya selanjutnya disebut sebagai **Tergugat X**;
11. **Hayati**, tidak diketahui alamat dan keberadaannya selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XI**;
12. **Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mesuji**, beralamat di Jl. Jenderal Sudirman Gg. Masjid Demak, Rt 002/Rw RK, 003 Simpang Pematang, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya atas nama Rio Ambito, S.E., M.H., Endah Kurniati, S.T., M.H., A. Negara Mardenitami, S.H., Nadya Rulian, S.T., Sandi Handika, S.H., Ayip Mukhlis., S.Si., M. Nur Muqodis, S.H., dan Ingga Palesa, S.H. yang beralamat kantor di Kantor Pertanahan Kabupaten Mesuji Desa Simpang Mesuji RT 002RW 003 Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji tanggal 12 September 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 21 September 2023 dengan Nomor: 181/SK/2023/PN Mgl, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XII**;



Tergugat I sampai dengan Tergugat XII selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 22 Agustus 2023 dalam Register Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Mgl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

**DALAM PROVISI**

1. Bahwa terhadap penguasaan fisik objek bidang tanah penggugat oleh tergugat II, III dan atau orang lain serta siapapun juga, maka dari itu untuk menghindari aspek hukum dan meng-antisipasi peluang terjadi fakta-faktu hukum baru yang dapat menambah kerugian bagi penggugat (peralihan); serta untuk menjamin kepastian kerugian penggugat kemudian hari;

2. Bahwa untuk meng-antisipasi fakta-fakta hukum baru atas penguasaan bidang tanah objek sengketa dan menjamin kerugian penggugat dikemudian hari, oleh karena itu, Mohon kiranya Kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Menggala melalui Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo berkenan menetapkan terlebih dahulu bidang tanah dan Sertipikat Hak Milik objek sengketa Adalah Objek dalam pengawasan dan meletak Sita Jaminan Pengadilan Negeri Menggala sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Berdasarkan alasan-alasan penggugat dalam provisi tersebut di atas, mohon kiranya Kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Menggala melalui Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo berkenan mengabulkan Gugatan Provisi penggugat terlebih dahulu dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan provisi penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bidang tanah dan Sertipikat Hak Milik objek sengketa dalam status pengawasan (status quo) dan Meletakkan Sita Jaminan Pengadilan Negeri Menggala sampai perkara a quo mempunyai kekuatan hukum tetap;

**DALAM POKOK PERKARA**

**I. TENTANG OBJEK SENGKETA SEBAGAI BERIKUT :**

Halaman 3 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**A.** Bidang tanah bekas kebun karet seluas 10 Hektar, **sebelumnya** di Kampung Wiralaga I di Tl. Asem Manis-Tl, Sedapur-TITelo Lodan Setelu serta Ujung Ladang (kebun) menuju Talang Kebun Karet Sg, Badak Mesuji Lampung, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung, sebagaimana Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 594/068/SKT/W I/XI/1991 tanggal 21 – 11 – 1991, **Saat ini** Terletak di Desa Bangun Jaya, Kec. Tanjung Raya, Kab. Mesuji, Provinsi Lampung.;

Sebelumnya batas-batas bidang tanah:

Utara berbatasan dengan tanah Johan Cik Den;

Timur berbatasan dengan kebun karet dan Lahan I Desa bangun Jaya;

Barat berbatasan dengan tanah Musa Kirom;

Selatan berbatasan dengan tanah Nasir;

Saat ini batas batas bidang tanah:

Utara berbatasan dengan sebagian bidang tanah dalam SHM Nomor 00022, 00018, 00023, 00024, 00025.;

Timur berbatasan dengan kebun karet dan lahan Warga Desa Bangun Jaya;

Selatan berbatasan dengan tanah dalam SHM Nomor 00044, 00032, 00034, 00035.;

Barat berbatasan dengan tanah Musa Kirom/siring sungai kecil;

**B. Sertipikat Hak Milik Nomor (SHM) sebagai berikut:**

1. SHM Nomor 00022 Kampung Wiralaga I tanggal 16-12-2004, Nomor Induk Bidang tanah 0814010101.00022, Surat Ukur 00022/ Wiralaga I/2004 tanggal 09-12-2004, Luas 2 Ha. Atas nama. Yurhansyah.;
2. SHM Nomor 30 Kampung Wiralaga I tanggal 16-12-2004, NIB. 0814010101.00030. Surat Ukur Nomor 00030/Wiralaga I/2004 tanggal 09-12-2004, luas 2 Ha, atas nama Inah Binti Husen.;
3. SHM Nomor 31 Kampung Wiralaga I tanggal 16-12-2004, NIB. 0814010101.00031. Surat Ukur Nomor 00031/Wiralaga I/2004 tanggal 09-12-2004, luas 16.200 M<sup>2</sup>, atas nama Mahmudi.;
4. SHM Nomor 18 Kampung Wiralaga I tanggal 16-12-2004, NIB. 0814010101.00018. Surat Ukur Nomor 00018/Wiralaga I/2004 tanggal 09-12-2004, luas 2 Ha, atas nama Lusiana.;

Halaman 4 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Mgl



5. SHM Nomor 23 Kampung Wiralaga I tanggal 16-12-2004, NIB. 0814010101.00023. Surat Ukur Nomor 00023/Wiralaga I/2004 tanggal 09-12-2004, luas 2 Ha, atas nama Murni Ginting.;
6. SHM Nomor 24 Kampung Wiralaga I tanggal 16-12-2004, NIB. 0814010101.00024. Surat Ukur Nomor 00024/Wiralaga I/2004 tanggal 09-12-2004, luas 2 Ha, atas nama Eid Manto S.;
7. SHM Nomor 25 Kampung Wiralaga I tanggal 16-12-2004, NIB. 0814010101.00025. Surat Ukur Nomor 00025/Wiralaga I/2004 tanggal 09-12-2004, luas 2 Ha, atas nama Polindo S.;
8. SHM Nomor 146 Kampung Wiralaga I tanggal 16-12-2004, NIB. 0814010101.000146. Surat Ukur Nomor 000146/Wiralaga I/2004 tanggal 09-12-2004, luas 16.000 M<sup>2</sup>, atas nama Hayati.;
9. SHM Nomor 32 Kampung Wiralaga I tanggal 16-12-2004, NIB. 0814010101.00032. Surat Ukur Nomor 00032/Wiralaga I/2004 tanggal 09-12-2004, luas 2 Ha, atas Lusiana.;
10. SHM Nomor 34 Kampung Wiralaga I tanggal 16-12-2004, NIB. 0814010101.00034. Surat Ukur Nomor 00034/Wiralaga I/2004 tanggal 09-12-2004, luas 2 Ha, atas nama Novianti.;
11. SHM Nomor 35 Kampung Wiralaga I tanggal 16-12-2004, NIB. 0814010101.00035. Surat Ukur Nomor 00035/Wiralaga I/2004 tanggal 09-12-2004, luas 2 Ha, atas nama Murni Ginting;

## **II. TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN TUNTUTAN GANTI RUGI**

### **A. PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT I**

1. Bahwa Penggugat memiliki hak atas bidang tanah bekas kebun karet seluas 10 Hektar yang **sebelumnya** di Kampung Wiralaga terletak di Tl. Asem Manis-Tl, Sedapur-TITelo Lodan Setelu serta Ujung Ladang (kebun) menuju Talang Kebun Karet Sg, Badak Mesuji Lampung, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung sebagaimana SKT Nomor: 594/068/SKT/W I/XI/1991 tanggal 21 – 11 – 1991 yang telah diketahui, dikuatkan dan dicatat oleh Camat Kepala Wilayah Kecamatan Mesuji-Lampung Nomor: 593.2/139/SKT-ML/1991 tanggal 24 Desember 1991 **Saat ini** Terletak di Desa Bangun Jaya, Kec. Tanjung Raya, Kab. Mesuji, Provinsi Lampung, dengan batas-batas bidang tanah ;  
sebelumnya:

Utara berbatasan dengan tanah Johan Cik Den;

*Halaman 5 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Mgl*





Timur berbatasan dengan Lahan I Desa bangun Jaya;

Barat berbatasan dengan tanah Musa Kirom;

Selatan berbatasan dengan tanah Nasir;

Saat ini batas batas tanah:

Utara berbatasan dengan sebagian bidang tanah dalam SHM Nomor 00022, 00018, 00023, 00024, 00025.;

Timur berbatasan dengan kebun karet dan lahan Warga Desa Bangun Jaya;

Selatan berbatasan dengan tanah dalam SHM Nomor 00044, 00032, 00034, 00035.;

Barat berbatasan dengan tanah Musa Kirom/siring sungai kecil;

2. Bahwa penggugat memperoleh bidang tanah tersebut di atas dalam peristiwa dan kronologi sebagai berikut:

- Bahwa sekiranya pada tahun 1979 almarhum orang tua penggugat bernama Kadarsyah telah membeli sebidang tanah dan tanam tumbuh kebun karet di atasnya seluas 103 hektar sebagaimana surat di atas kertas segel tentang penyerahan hak bidang tanah dan kebun karet tanggal 10 April 1979;
- Bahwa almarhum Orang tua penggugat (alm. Kadarsyah) pada tahun 1990 menghibahkan secara lisan sebagian bidang tanah tersebut kepada penggugat seluas 10 hektar;
- Bahwa atas hibah secara lisan bidang tanah seluas 10 hektar dari alm. Orang tua kepada penggugat tersebut, maka dari itu penggugat pada tahun 1991 mengajukan pemisahan alas hak bidang tanah tersebut yang semula alas hak masih dalam satu kesatuan dalam surat pelepasan hak dalam segel tahun 1979 atas nama Kadarsyah Sn;
- Bahwa berdasarkan hibah dan permohonan pemisahan alas hak tersebut, dalam rangka kepastian letak bidang tanah, luas bidang tanah, batas-batas bidang tanah yang dihibahkan kepada penggugat tersebut, pada tanggal 20 – 11 – 1991 penggugat melakukan pemeriksaan langsung objek bidang tanah yang dihibahkan tersebut, yang disaksikan oleh tua-tua kampung Sebagaiman berita acara pemeriksaan tanah dan pernyataan tua-tua Kampung tanggal 20 – 11 – 1991 dan sket gambar bidang tanah penggugat yaitu bidang tanah terletak di Wiralaga I Kecamatan Mesuji, saat ini terletak di Desa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangun Jaya, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji Lampung dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan Johan Cik Den/saat ini berbatasan dengan bidang tanah dalam SHM Nomor 00018, 00022, 00023, 00024, 00025.;

Timur berbatasan dengan kebun karet dan lahan I Desa Bangun Jaya/ saat ini berbatasan dengan lahan tanah Warga Desa Bangun Jaya;

Selatan berbatasan dengan tanah M. Nasir/saat ini dengan bidang tanah dalam SHM Nomor 00043, 00044, 00032, 00034, 00035.;

Barat berbatasan dengan tanah Musa Kirom/siring sungai kecil.;

- Bahwa atas permohonan pemisahan bidang tanah yang dihibahkan kepada penggugat dan hasil pemeriksaan serta pernyataan tua-tua Kampung tanggal 20 – 11 – 1991 bidang tanah tersebut, kemudian Kepala Desa Wiralaga I menerbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 594/068/SKT/W I/XI/1991 tanggal 21 – 11 – 1991 yang telah diketahui, dikuatkan dan dicatat oleh Camat Kepala Wilayah Kecamatan Mesuji-Lampung dalam Nomor 593.2/139/SKT-ML/1991 tanggal 24 Desember 1991 sebagai alas hak penggugat;
- Bahwa setelah diterbitkan alas hak SKT atas nama penggugat, bidang tanah penggugat tersebut tetap dalam penguasaan dan pengelolaan almarhum orang tua penggugat berupa kebun Karet;
- Pada tahun 1992 orang tua penggugat melakukan penebangan pohon karet untuk dimanfaatkan kayunya, yang dilanjutkan dengan pengelolaan bidang tanah dengan menanam tanaman singkong sampai dengan tahun 1993;
- Bahwa pada tahun 1993 orang tua penggugat meninggal dunia di Jakarta karena sakit;
- Bahwa setelah orang tua penggugat meninggal dunia, bidang tanah penggugat tersebut dikelola oleh alm Musa Kirom yang masih memiliki hubungan Famili (paman) dengan penggugat yaitu numpang garap atas bidang tanah penggugat tersebut, dalam kesepakatan lisan antara penggugat dengan alm. Musa Kirom yaitu masa garapan menanggung beban biaya apabila dikemudian waktu bidang tanah penggugat akan ditingkatkan menjadi Sertipikat Hak Milik (SHM)

Halaman 7 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Mgl



sehingga memberikan izin menggarap bidang tanah kepada alm. Musa kirom;

- Bahwa sekira tahun 1993 setelah orang tua penggugat meninggal dunia, penggugat merantau ke Jakarta hingga sampai saat ini masih menetap di Jakarta, sejak tahun 2020 telah menetap di Wiralaga, Kecamatan Mesuji;

- Sekira awal tahun 2020 penggugat mendapat informasi dari adik bungsu penggugat, bahwa bidang tanah penggugat telah lama dikuasai oleh tergugat II sampai dengan tergugat XI dan atau orang lain serta siapapun juga yang nota bene penggugat tidak pernah mengalihkan kepada orang lain dan atau siapapun juga, apa lagi kepada tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X dan tergugat XI dalam bentuk apapun sampai dengan gugatan ini diajukan;

- Bahwa terhadap izin mengelola dan menggarap bidang tanah seluas 10 hektar hak kepemilikan penggugat tersebut, oleh alm. Musa Kirom dialihkan kepada tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X dan tergugat XI dan atau orang lain yang tidak diketahui penggugat;

- Bahwa bahwa sekira tahun 2004 telah terbit Sertipikat Hak Milik (SHM) atas nama tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, dan tergugat XI yang diterbitkan oleh tergugat XII, sepengetahuan penggugat sejak meninggalnya orang tua kandung penggugat masih dalam penguasaan dan pengelolaan almarhum paman bernama Musa Kirom sampai akhir hidupnya;

- Bahwa terhadap kesepakatan secara lisan penggugat dengan almarhum Musa Kirom dalam penguasaan dan pengelolaan bidang tanah penggugat tersebut yaitu peningkatan Hak penggugat atas bidang tanah tersebut menjadi Sertipikat Hak Milik penggugat ditanggung oleh almarhum Musa Kirom sebagai bentuk konvensasi kepada penggugat terhadap numpang garap/pengelolaan bidang tanah dengan tanam tumbuh singkong oleh alm. Musa Kirom sampai gugatan ini diajukan tidak kunjung terjadi;

- Bahwa terhadap konvensasi pengelolaan/izin menggarap oleh alm. Musa Kirom kepada penggugat berupa peningkatan alas hak menjadi SHM atas nama penggugat tidak kunjung direalisasikan, maka dari itu penggugat menerima informasi pada tahun 2010, ibu kandung dan adik kandung penggugat serta turut hadir menyaksikan tergugat I bernama Marisco, menanyakan langsung kepada alm.

Halaman 8 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Mgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musa Kirom kewajibannya untuk melaksanakan kewajibannya yaitu menerbitkan SHM atas bidang tanah seluas  $\pm 103$  sebagaimana surat di atas kertas segel tentang penyerahan hak bidang tanah dan kebun karet tanggal 10 April 1979 yang telah sebagian telah dipecah dalam SKT atas nama anak-anak alm. Kadarsyah, disebabkan saat itu bidang tanah seluas  $\pm 103$  sebagian telah telah ditanami tanaman keras berupa kelapa sawit yang termasuk di dalamnya bidang tanah penggugat, saat itu alm. Musa Kirom menjawab jangan khawatir, nanti saya yang akan mengajukan SHM dengan biaya-biaya saya yang tanggung;

- Bahwa pada tahun 2012 alm. Musa Kirom Meninggal dunia, dengan sepeninggalnya alm. Musa Kirom, penggugat melalui saudara di Kampung Wiralaga kembali menanyakan kepada tergugat I selaku ahli waris dari almarhum Musa Kirom tentang bidang tanah penggugat tersebut, tergugat I menjawab tidak tau;

- Bahwa atas sepeninggalnya alm. Musa Kirom, penggugat melalui kerabat yang ada di Kampung Wiralaga I mencari informasi ke berbagai pihak, terutama pihak Pemerintahan Kampung/Desa setempat, sungguh sangat terkejut Penggugat mendapat informasi bahwa bidang tanah seluas  $\pm 103$  hektar telah diterbitkan oleh tergugat XII pada tahun 2004 termasuk di dalamnya bidang tanah penggugat seluas  $\pm 10$  hektar telah diterbitkan SHM atas nama tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X dan tergugat XI ;

- Bahwa pengajuan oleh tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X dan tergugat XI permohonan penerbitan SHM pada tahun 2004 SHM kepada tergugat XII di atas bidang tanah seluas  $\pm 103$  hektar peninggalan bapak kandung penggugat yang termasuk di dalamnya bidang tanah penggugat seluas  $\pm 10$  hektar yang diperoleh dari hibah tersebut berdasarkan alas hak tidak benar dan atau rekayasa kepemilikan bidang tanah yang syarat dengan pemalsuan data yuridis dan data fisik ;

- Bahwa terhadap SHM yang diterbit oleh tergugat XII pada tahun 2004 atas bidang tanah penggugat tersebut atas nama II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X dan tergugat XI berdasarkan data yuridis dan data fisik yang syarat rekayasa dan pemalsuan dokumen, sudah dapat dipastikan tidak memenuhi syarat sebagaimana Ketentuan Peraturan Perundang-undang yang berlaku sebagaimana ketentuan Peraturan

Halaman 9 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Mgl



Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 (PP No. 24 tahun 1997) tentang Pendaftaran Tanah;

- Bahwa terhadap SHM yang telah diterbitkan oleh tergugat XII tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditentukan sebagaimana Bab IV tentang Pendaftaran tanah untuk pertama kali PP No. 24 tahun 1997, dapat dilihat adanya kerancuan dalam penerbitan yaitu: catatan petunjuk “ pengumuman Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Nomor 36/P/2004 tanggal 15 Oktober 2004” dan pembukuan dengan penerbitan tanpa ada jeda waktu yaitu dilakukan pada hari yang sama yaitu: tanggal 16 – 12 – 2004 serta dasar pendaftaran;
- Terhadap peristiwa tersebut, maka dari itu penggugat mengajukan gugatan Perbuatan melawan hukum dan tuntutan ganti rugi kepada tergugat I selaku ahli waris dari almarhum Musa Kirom, tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X dan tergugat XI atas penguasaan bidang tanah yang tidak ber’itikat baik serta tergugat XII selaku Kepala Kanor Pertanahan Kabupaten Mesuji sebagai Pejabat Pemerintah yang diberikan kewenangan oleh Undang-undang untuk menerbitkan Sertipikat Hak Milik di atas bidang tanah Penggugat;

3. Bahwa terhadap perbuatan alm Musa Kirom yang sebelumnya hanya menumpang garap/mengelola dalam beberapa tahun atas bidang tanah penggugat, yaitu Menjual dan atau melakukan rekayasa data yuridis dan data fisik bidang tanah penggugat yang telah memiliki alas hak sah secara hukum yang berlaku di Indonesia.; dalam hal ini telah menjual bidang tanah a quo note bene bukan haknya adalah perbuatan melawan hukum serta sengat merugikan penggugat;

4. Bahwa objek bidang tanah penggugat sejak menerima hibah bawah tangan dari alm. Kadarsyah sampai dengan gugatan ini diajukan tidak pernah di alihkan dalam bentuk apapun kepada siapapun juga;

5. Bahwa atas perbuatan alm. Musa Kirom yang telah meninggal dunia, maka dari itu para tegugat I selaku ahli waris alm. Musa Kirom secara langsung sebagai pihak yang bertanggung jawab sebagai pihak yaitu para tergugat I atas perbuatan pewaris dalam menjual bidang tanah penggugat berdasarkan data yuris dan data fisik tidak benar adalah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;



6. Bahwa pada tahun 2012 almarhum Musa Kirom meninggal dunia dengan meninggalkan anak keturunan selaku para ahli waris yang antara lain, dalam hal ini sebagai para tergugat I;

7. Bahwa perbuatan menjual, mengalihkan atas barang tidak bergerak yang sepenuh bukan haknya penjual (alm. Musa Kirom) atas bidang tanah hak kepemilikan pengugat tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana bunyi pasal 1365 KUHPerdara *"tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;*

8. Bahwa terhadap perbuatan melawan hukum alm. Musa Kirom atas bidang tanah Penggugat yang telah dikuasai oleh orang lain, maka dari itu selaku para ahli waris dari almarhum Musa Kirom tersebut, para ahli waris (para tergugat I) telah memenuhi syarat menanggung beban perbuatan melawan hukum almarhum Musa Kirom semasa hidupnya dan disebut sebagai para tergugat I serta menanggung kerugian yang diderita oleh penggugat secara moril dan materiil;

9. Bahwa terhadap perbuatan merekayasa dokumen berupa data yuridis dan data fisik dan menjual bidang tanah penggugat adalah perbuatan yang di beban dan wajib ditanggung oleh para tergugat I serta sudah patut dan syah dinyatakan perbuatan melawan hukum yang dibebankan pada para tergugat I;

**B. TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X dan TERGUGAT XI**

1. Bahwa terhadap rekayasa dokumen berupa data yuridis dan data fisik atas bidang tanah penggugat, saat ini telah terbit SHM yang telah di terbitkan oleh tergugat XII, semasa hidupnya alm. Musa Kirom (saat ini dibebankan pada tergugat I selaku para ahli waris) mengalihkan dengan cara menjual bidang tanah penggugat pada tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X dan tergugat XI selaku pembeli yang tidak teliti dan cermat serta tidak melakukan penelitian terhadap objek bidang tanah sebagaimana syarat yang ditentukan dalam pasal 1338 KUHPerdara yang diperjelas dalam SEMA Nomor 4 tahun 2016 tentang pembeli ber-I'tikat baik;

2. Bahwa atas pengelolaan dan penguasaan bidang tanah oleh tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X dan tergugat XI di atas hak bidang tanah pengugat sebagaimana alas hak SKT No.

Halaman 11 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Mgl



594/068/SKT/WI/XI/1991 tanggal 21 – 11 – 1991 yang telah dikuatkan dan tercatat di Kecamatan Mesuji oleh Camat Kepala Wilayah Kecamatan Mesuji - Lampung saat itu dijabat saat itu oleh Bapak Thantowi Djauhari B.A, dalam Nomor 593.2/139/SKT-ML/1991 tanggal 24 Desember 1991 seluas 10 hektar/100.000 M<sup>2</sup> oleh tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X dan tergugat XI sampai gugatan ini diajukan adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan penggugat secara moril dan materiil;

**3.** Bahwa penguasaan objek bidang tanah penggugat oleh tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X dan tergugat XI dengan cara membeli dari penjual (alm. Musa Kirom) yang tidak memiliki hak terhadap bidang tanah tersebut adalah tidak ber-l'tikat baik yaitu:

- Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X dan tergugat XI tidak melakukan penelitian mengenai status tanah objek jual beli berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan bahwa tanah objek jual beli adalah benar hak kepemilikan penjual.
- Tidak melakukan penelitian tentang hal-hal berkaitan dengan objek bidang tanah terhadap keabsahan penjual (alm. Musa Kirom) bersesuaian alas hak asal usul kepemilikan bidang tanah sebagai bukti kepemilikan penjual melalui kepala Desa ditempat bidang tanah berada.

Dalam hal ini tidak memenuhi kreteria pembeli ber-l'tikat baik sebagaimana bunyi pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara dan bertentangan sebagaimana penjelasa SEMA Nomor 4 tahun 2016;

**4.** Bahwa penguasaan atas dan pengelolaan bidang tanah oleh tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X dan tergugat XI telah mencerminkan sebagai pembeli l'tikat tidak baik adalah perbuatan melawan hukum;

**5.** Bahwa hak atas tanah penggugat tersebut di atas, tidak pernah dialihkan dalam bentuk apapun kepada orang lain, sampai dengan gugatan ini diajukan pada Pengadilan Negeri Menggala;

**6.** Bahwa atas perbuatan tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X dan tergugat XI dalam menguasai objek bidang tanah penggugat berdasarkan jual beli tidak ber-l'tikat baik telah memenuhi syarat syarat formil dan materiil Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan penggugat sebagaimana pasal 1365 KUHPerdara;



10. Bahwa penguasaan dan pengelolaan tenam tumbuh di atas bidang tanah penggugat tersebut oleh tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X dan tergugat XI berdasarkan alas hak yang tidak benar dan atau Hak Milik yang diterbitkan oleh tergugat XII yang syarat adanya rekayasa data fidik dan data yuridis, atas bidang tanah hak kepemilikan penggugat tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana bunyi pasal 1365 KUHPerdata *"tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;"*

**C. TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT XII**

1. Bahwa sekiranya pada tahun 2004 Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X dan tergugat XI mengajukan permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM) kepada Tergugat XII berdasarkan warkah yang menyesatkan, yaitu pengakuan sepihak yang tidak memiliki dasar warkah yang benar secara hukum dan hubungan hukum terhadap bidang tanah penggugat;

2. Bahwa atas permohonan tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X dan tergugat XI, pada tahun 2004 tergugat XII menerbitkan Sertipikat Hak Milik sebagai berikut:

- Sertipikat Hak Milik Nomor 00022 Kampung Wiralaga I tanggal 16-12-2004, Nomor Induk Bidang tanah 0814010101.00022, Surat Ukur Nomor 00022/ Wiralaga I/2004 tanggal 09-12-2004, Luas 2 Ha. Atas nama. Yurhansyah.;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 00030 Kampung Wiralaga I tanggal 16-12-2004, Nomor Induk Bidang tanah 0814010101.00030, Surat Ukur Nomor 00030/Wiralaga I/2004 tanggal 09 -12-2004, luas 2 Ha, atas nama Inah Binti Husen.;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 00031 Kampung Wiralaga I tanggal 16-12-2004, Nomor Induk Bidang tanah 0814010101.00031. Surat Ukur Nomor 00031/Wiralaga I/2004 tanggal 09 -12-2004, luas 16.200 M<sup>2</sup>, atas nama Mahmudi.;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 00018 Kampung Wiralaga I tanggal 16-12-2004, Nomor Induk Bidang tanah 0814010101.00018. Surat Ukur Nomor 00018/Wiralaga I/2004 tanggal 09 -12-2004, luas 2 Ha, atas nama Lusiana.;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 00023 Kampung Wiralaga I tanggal 16-12-2004, Nomor Induk Bidang tanah 0814010101.00023. Surat

Halaman 13 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Mgl





Ukur Nomor 00023/Wiralaga I/2004 tanggal 09 -12-2004, luas 2 Ha, atas nama Murni Ginting.;

- Sertipikat Hak Milik Nomor 00024 Kampung Wiralaga I tanggal 16-12-2004, Nomor Induk Bidang tanah 0814010101.00024. Surat Ukur Nomor 00024/Wiralaga I/2004 tanggal 09 -12-2004, luas 2 Ha, atas nama Eid Manto S.;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 00025 Kampung Wiralaga I tanggal 16-12-2004, Nomor Induk Bidang tanah 0814010101.00025. Surat Ukur Nomor 00025/Wiralaga I/2004 tanggal 09 -12-2004, luas 2 Ha, atas nama Polindo.S.;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 00146 Kampung Wiralaga I tanggal 16-12-2004, Nomor Induk Bidang tanah 0814010101.00146. Surat Ukur Nomor 00146/Wiralaga I/2004 tanggal 09 -12-2004, luas 16.000 M<sup>2</sup>, atas nama Hayati.;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 00032 Kampung Wiralaga I tanggal 16-12-2004, Nomor Induk Bidang tanah 0814010101.00032. Surat Ukur Nomor 00032/Wiralaga I/2004 tanggal 09 -12-2004, luas 2 Ha, atas Lusiana.;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 00034 Kampung Wiralaga I tanggal 16-12-2004, Nomor Induk Bidang tanah 0814010101.00034. Surat Ukur Nomor 00034/Wiralaga I/2004 tanggal 09-12-2004, luas 2 Ha, atas nama Novianti.;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 00035 Kampung Wiralaga I tanggal 16-12-2004, Nomor Induk Bidang tanah 0814010101.00035. Surat Ukur Nomor 00035/Wiralaga I/2004 tanggal 09-12-2004, luas 2 Ha, atas nama Murni Ginting.;

**3.** Bahwa permohonan penerbitan SHM oleh tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X dan tergugat XI yang dengan sengaja merekayasa/berdasarkan data tidak benar tentang data yuridis dan data fisik yang di jadikan alas hak/warkah sebagai dasar permohonan tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X dan tergugat XI di atas bidang tanah penggugut/objek sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum;

**4.** Bahwa perbuatan melawan hokum tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X dan tergugat XI yang mengajukan permohonan penerbitan SHM kepada tergugat XII di atas bidang tanah penggugut berdasarkan data yuridis dan data fisik yang menyesatkan yaitu berdasarkan pengakuan/klaim hak atas tanah orang-orang yang tidak memiliki hak

Halaman 14 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Mgl



dan dilakukan secara melawan hukum sebagaimana Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia di atas hak bidang tanah Penggugat yang sudah tentu merasa sangat dirugikan;

5. Bahwa terhadap dasar hak bidang tanah penggugat, Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X dan tergugat XI dalam mengajukan permohonan penerbitan SHM berdasarkan data yuris dan data fisik dan fakta-fakta tidak benar adalah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagaimana di atur dalam Undang Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan telah memenuhi syarat syarat formil dan materiil Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan penggugat sebagaimana pasal 1365 KUHPdata;

6. Bahwa permohonan pengajuan SHM tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X dan tergugat XI kepada tergugat XII berdasarkan alas hak yang tidak benar dan penuh rekayasa data fisik dan data yuridis, atas bidang tanah hak kepemilikan pengugat tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana bunyi pasal 1365 KUHPdata *"tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;*

7. Bahwa Perbuatan tergugat XII dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik :objek sengketa tersebut di atas diberikan kewenangan oleh Pemerintah, maka untuk selanjutnya Penggugat akan menguraikan beberapa ketentuan dalam PP No. 24 Tahun 1997 yang berkaitan dengan proses pendaftaran tanah, sebagai berikut ;

Pasal 1;

- Angka 1 : *Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.;*



- Angka 6 : *Data fisik* adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya.;
- Angka 7 : *Data yuridis* adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya.;

Pasal 9 : ayat (1) Obyek pendaftaran tanah meliputi:

- a. *bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai ;*
- b. *tanah hak pengelolaan;*
- c. *tanah wakaf;*
- d. *hak milik atas satuan rumah susun;*
- e. *hak tanggungan;*
- f. *tanah Negara.*

Pasal 10 : ayat (1) *Satuan wilayah tata usaha pendaftaran tanah adalah desa atau kelurahan ; 2) Khusus untuk pendaftaran tanah hak guna usaha, hak pengelolaan, hak tanggungan dan tanah Negara satuan wilayah tata usaha pendaftarannya adalah Kabupaten/Kotamadya.;*

Pasal 11 ; *Pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah.;*

Pasal 12 :

ayat (1) *Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi :*

- a. *pengumpulan dan pengolahan data fisik ;*
- b. *pembuktian hak dan pembukuannya;*
- c. *penerbitan sertifikat;*
- d. *penyajian data fisik dan data yuridis;*
- e. *penyimpanan daftar umum dan dokumen.;*

Ayat (2) *Kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah meliputi:*

- a. *pendaftaran peralihan dan pembebanan hak;*
- b. *pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah lainnya.;*

Pasal 13 :



*Ayat (1) Pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadis;*

*Ayat (2) Pendaftaran tanah secara sistematis didasarkan pada suatu rencana kerja dan dilaksanakan di wilayah-wilayah yang ditetapkan oleh Menteri;*

*Ayat (3) Dalam hal suatu desa/kelurahan belum ditetapkan sebagai wilayah pendaftaran tanah secara sistematis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pendaftarannya dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sporadis;*

*Ayat (4) Pendaftaran tanah secara sporadis dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan;*

Pasal 14 sampai dengan Pasal 22 mengatur tentang pengumpulan dan pengolahan, serta penelitian data fisik sedangkan Pasal 23 dan Pasal 24 mengatur mengenai pembuktian haknya, sedangkan Pasal 25 mengatur tentang kegiatan pengumpulan dan penelitian data yuridis bidang tanah yang bersangkutan dalam rangka menilai kebenaran alat bukti sebagaimana Pasal 24.;

**8.** Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 9 ayat (2) angka 2 juncto Pasal 10 angka 2 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, menyatakan sebagai berikut ;

Pasal 9 ayat (2) angka 2 :Permohonan Hak Milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat;

1. Keterangan mengenai Pemohon, ..... dst ;
2. Keterangan mengenai tanahnya yang meliputi Data Yuridis dan Data Fisik
  - a. Dasar penguasaan atau alas haknya dapat berupa sertifikat, girik, surat kapling, surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah dan atau tanah yang telah dibeli dari Pemerintah, putusan Pengadilan, akta PPAT, akta pelepasan hak, dan surat-surat bukti perolehan tanah lainnya;
  - b. Letak, batas-batas dan luasnya (jika ada surat ukur atau gambar situasi sebutkan tanggal dan nomornya) ;
  - c. Jenis tanah (pertanian atau non pertanian) ;
  - d. Rencana penggunaan tanah ;

*Halaman 17 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Mgl*



e. Status tanahnya (tanah hak atau tanah negara) ;

Pasal 10 angka 2 ; Permohonan Hak Milik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilampiri dengan : 1.Mengenai Pemohon,.... Dst ; 2.Mengenai tanahnya : 1.Data yuridis : Sertipikat, girik, surat kapling, surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah dan atau tanah yang telah dibeli dari Pemerintah, putusan pengadilan, akta PPAT, akta pelepasan hak, dan surat-surat bukti perolehan tanah lainnya ; 2. Data fisik : surat ukur, gambar situasi dan IMB apabila ada ; 3. Surat lain yang dianggap perlu ;

9. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 18 Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah memuat sebagai berikut : *ayat (1) Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasi atau surat ukur/gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sporadic, berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan; ayat (2) Penetapan batas bidang tanah yang akan diberikan dengan hak baru dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau atas penunjukan instansi yang berwenang; ayat (3) Dalam menetapkan batas-batas bidang tanah panitia ajudikasi atau oleh kepala kantor pertanahan memperhatikan batas-batas bidang atau bidang-bidang tanah yang telah terdaftar dan surat ukur atau gambar situasi yang bersangkutan; ayat (4) Persetujuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam suatu berita acara yang ditanda tangani oleh mereka yang memberikan persetujuan;*

10 Bahwa setelah mencermati fakta-fakta yuridis dan fisik objek sengketa tersebut di atas dikaitkan dengan ketentuan tersebut diatas bahwa Tergugat XII tidak melakukan penelitian kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik dalam menerbitkan objek sengketa dalam perkara a quo, karena ketika dicermati proses terbitnya obyek sengketa a quo tidak sesuai aturan yang ditetapkan dalam tata cara pemberian hak atas permohonan yang diajukan oleh tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X dan tergugat XI untuk diterbitkan SHM; vide dalam pengisian data yuridis dan data fisik tentang dasar pendaftaran

Halaman 18 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Mgl





dilakukan oleh tergugat XII pada hari yang sama, tanpa ada jeda waktu yaitu di lakukan pada tanggal 16 – 12 – 2004, selain dari pada itu pengumuman dilakukan terlebih dahulu pengukuran serta pembukuan dan penerbitan dilakukan pada hari yang sama yaitu pada tanggal 16 – 12 – 2004;

11. Bahwa Tergugat XII in casu dalam menerbitkan objek sengketa a quo sangatlah jelas telah mencederai rasa kepastian hukum dan tidak dapat memberikan perlindungan hukum dan menyangkut aspek hak dan kepentingan Penggugat, dikarenakan Tergugat XII tidak cermat dalam meneliti data yuridis bidang tanah serta tidak melakukan pemeriksaan lapangan (data fisik) untuk menentukan kebenaran alat bukti yang diajukan tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X dan tergugat XI selaku pemohon pendaftaran tanah, lalu kemudian di sinkronisasikan secara benar dalam persamaan data yang mana secara nalar seharusnya Tergugat XII tidak sampai melakukan tindakan hukum tersebut terhadap Tanah hak penggugat bisa diterbitkan atas nama pihak lain/tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X dan tergugat XI, tanpa kelengkapan data-data dan pemeriksaan lapangan yang pasti sehingga menimbulkan akibat kerugian bagi Penggugat. Dengan demikian tindakan Tergugat telah melanggar asas kepastian hukum dan asas kecermatan;

12. Bahwa dalam ketentuan Pasal 107 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan menyebutkan kriteria cacat hukum administrasi antara lainnya adalah ;

Kesalahan Prosedural ;

Data yuridis dan data fisik tidak benar ;

13. Bahwa secara konsepsi tindakan hukum pemerintahan tidaklah boleh menyimpang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dapat menyebabkan akibat-akibat hukum yang muncul adalah bentuk nyata Perbuatan Melawan Hukum Tergugat XII dan Cacat Hukum yang merugikan penggugat;

14. Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian fakta-fakta hukum dan uraian ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut diatas, tindakan Tergugat XII dalam menerbitkan obyek sengketa a quo telah mengandung cacat hukum administrasi yaitu kesalahan prosedur dan

Halaman 19 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Mgl



data yuridis dan data fisik tidak benar, maka dari itu penggugat berkesimpulan dan berkeyakinan terhadap objek sengketa a quo yang diterbitkan oleh Tergugat XII telah beralasan hukum untuk dinyatakan Cacat Hukum, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan dihukum untuk mencoret dalam Daftar Buku Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung;

**15.** Bahwa perbuatan tergugat XII menerbitkan Sertipikat Hak Milik objek sengketa a quo tanpa kelengkapan data-data dan pemeriksaan lapangan yang pasti serta penyalahgunaan wewenang, melanggar ketentuan hukum Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, tidak sejalan sebagaimana Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) adalah Cacat Hukum Administrasi yang merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;

**16.** Bahwa perbuatan tergugat XII dalam menerbitkan SHM tersebut di atas bertentangan dan tidak sejalan dengan pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi sebagai berikut: *"Tujuan Undang- Undang tentang Administrasi Pemerintahan adalah: a. Menciptakan tertip penyelenggaraan administrasi pemerintahan., b. Menciptakan kepastian hukum: c. Mencegah terjadinya penyalahgunaan Wewenang: d. Menjamin akuntabilitas Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan: e. Memberikan perlindungan hukum kepada Warga Masyarakat dan aparatur pemerintahan: f. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menerapkan AUPB: dan g. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada Warga Masyarakat"*, **adalah Perbuatan Melawan Hukum;**

**17.** Bahwa perbuatan tergugat XII menerbitkan SHM Objek sengketa tersebut di atas telah melanggar prinsip-prinsip dasar Administrasi Negara yang Cacat Hukum Administrasi yaitu:

- Melanggar asas aman
- Tidak cermat/kehati-hatian
- Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang belaku
- Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB)
- Terjadi cacat Hukum Administratif, yaitu:
- Bidang tanah adalah hak kepemilikan penggugat



- Adanya Kesalahan Data Yuridis atau Data Fisik yang diperoleh; atau
- Terjadi Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administrative;

## **Adalah Perbuatan Melawan Hukum**

18. Bahwa terhadap tindakan alm. Musa Kirom dalam hal ini para tergugat I selaku para ahli waris almarhum Musa Kirom, dilakukan secara Melawan Hukum yang berdampak secara moriil dan materiil bagi penggugat yaitu dirugikan moriil merasa di tipu oleh almarhum Musa Kirom ( tergugat I ) dan materiil yaitu sejak tahun 1994 tidak dapat menguasai, mengelola dan sampai saat ini tidak menikmati hasil tas bidang tanah penggugat sampai dengan 2012, berpeluang hilangnya bidang tanah penggugat yang nota bene pemberian orang tua kandung dan dipastikan mengalami kerugian, apabila sejak tahun 1994 disewakan penggugat kepada orang lain dalam setiap tahun sebesar Rp. 2.500.000.X10 X 18 tahun sampai tahun 2012, maka atas perbuatan (alm. Musa Kirom) para tergugat I, penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 450.000.000.- (empat ratus lima puluh juta rupiah);

19. Bahwa atas Perbuatan Melawan Hukum Tergugat , II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X dan tergugat XI, penggugat mengalami kerugian yaitu sejak tahun 2012 tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X dan tergugat XI mengelola, menguasai sampai dengan gugatan ini di ajukan yang apabila penggugat sewakan pada orang lain saat itu sewa tanah dalam 1 hektar sebesar Rp. 5.000.000.X10X 11 sampai gugatan ini diajukan selama 11 tahun dan terhalangi untuk meningkatkan alas hak penggugat, sehingga kerugian moriil dan Materiil penggugat sebesar Rp. 1.562.350.000,-(satu milyar lima ratus enam puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dalam perincian sebagai berikut:

### **Moriil**

Sebagai Warga Negara yang taat hokum, penggugat merasa dilecehkan oleh para tergugat terhadap hak bidang tanah penggugat, jika dikonversi dalam nilai mata uang sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah)

### **Materiil**

Apabila disewakan dalam setiap tahun sebesar Rp. 5.000.000.X10 hektarX 11 tahun pengelolaan dan penguasaan tergugat II, III, IV, V,



VI, VII, VIII, IX, X dan tergugat XI = Rp. 5.000.000.- X 10X11 = Rp. 550.000.000.-

Biaya penggugat dalam mengutus orang mencari data dan informasi tentang dasar kebenaran bidang tanah hak bidang tanah penggugat yang telah diterbitkan SHM atas nama orang atau pihak terkait sebesar Rp. 12.350.000.- (dua belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dalam perincian:

BBM = Rp. 200.000.-. X 5 = Rp. 1.000.000.-

Photo copy dokumen = Rp 100.000.-

Biaya TOL Mesuji Natar/Kota baru= Rp.149.000X2 = Rp. 298.000.-

Biaya biaya sekunder lain= Rp. 10.952.000.-

Biaya;

**20.** Bahwa atas perbuatan melawan hukum (alm. Musa Kirom) para Tergugat I tersebut di atas, maka sudah patut dihukum mengganti kerugian penggugat secara moril dan materiil Materiil sebesar Rp. 450.000.000.- (empat ratus lima puluh juta rupiah) secara tanggung renteng;

**21.** Bahwa atas perbuatan tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X dan tergugat XI terhadap penguasaan dan pengelolaan bidang tanah penggugat tersebut di atas, maka sudah patut pula tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X dan tergugat XI dihukum mengganti kerugian penggugat secara moril dan materiil sebesar Rp. 1.562.350.000,-(satu milyar lima ratus enam puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng;

**22.** Bahwa terhadap bidang tanah penggugat sebagaimana SKT Nomor 594/068/SKT/W I/XI/1991 tanggal 21 – 11 – 1991 atas nama penggugat adalah alas hak yang benar dan dibenarkan secara hukum yang berlaku di Indonesia, maka dari itu SKT tersebut di atas adalah sudah patut dinyatakan sah secara hukum dan memiliki kekuatan hukum mengikat;

**23.** Bahwa atas kelalaian tergugat XII yang tidak cermat, teliti, kurang hati hati, serta bertindak sewenang wenang yang mengabaikan Asas Umum Pemerintahan yang Baik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah memenuhi syarat unsur Perbuatan melawan hukum sebagaimana pasal 1366 KUHPerdara berbunyi "*setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang*



*disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati hatinya”;*

**24. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik:**

- Nomor 00022 Kampung Wiralaga I tanggal 16-12-2004, Nomor Induk Bidang tanah 0814010101.00022, Surat Ukur 00022/Wiralaga I/2004 tanggal 09-12-2004, Luas 2 Ha. Atas nama. Yurhansyah.;
- Nomor 00030 Kampung Wiralaga I tanggal 16-12-2004, Nomor Induk Bidang tanah 0814010101.00030. Surat Ukur Nomor 00030/Wiralaga I/2004 tanggal 09 -12-2004, luas 2 Ha, atas nama Inah Binti Husen;
- Nomor 00031 Kampung Wiralaga I tanggal 16-12-2004, Nomor Induk Bidang tanah 0814010101.00031. Surat Ukur Nomor 00031/Wiralaga I/2004 tanggal 09 -12-2004, luas 16.200 M<sup>2</sup>, atas nama Mahmudi;
- Nomor 00018 Kampung Wiralaga I tanggal 16-12-2004, Nomor Induk Bidang tanah 0814010101.00018. Surat Ukur Nomor 00018/Wiralaga I/2004 tanggal 09 -12-2004, luas 2 Ha, atas nama Lusiana;
- Nomor 00023 Kampung Wiralaga I tanggal 16-12-2004, Nomor Induk Bidang tanah 0814010101.00023. Surat Ukur Nomor 00023/Wiralaga I/2004 tanggal 09 -12-2004, luas 2 Ha, atas nama Murni Ginting.;
- Nomor 00024 Kampung Wiralaga I tanggal 16-12-2004, Nomor Induk Bidang tanah 0814010101.00024. Surat Ukur Nomor 00024/Wiralaga I/2004 tanggal 09 -12-2004, luas 2 Ha, atas nama Eid Manto S.;
- Nomor 00025 Kampung Wiralaga I 16-12-2004, Nomor Induk Bidang tanah 0814010101.00025. Surat Ukur Nomor 00025/Wiralaga I/2004 tanggal 09 -12-2004, luas 2 Ha, atas nama Polindo S.;
- Nomor 00146 Kampung Wiralaga I tanggal 16-12-2004, Nomor Induk Bidang tanah 0814010101.00146. Surat Ukur Nomor 00146/Wiralaga I/2004 tanggal 09-12-2004, luas 16.000 M<sup>2</sup>, atas nama Hayati.;
- Nomor 00032 Kampung Wiralaga I tanggal 16-12-2004, Nomor Induk Bidang tanah 0814010101.00032. Surat Ukur Nomor

*Halaman 23 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Mgl*





00032/Wiralaga I/2004 tanggal 09 -12-2004, luas 2 Ha, atas Lusiana.;

- Nomor 00034 Kampung Wiralaga I tanggal 16-12-2004, Nomor Induk Bidang tanah 0814010101.00034. Surat Ukur Nomor 00034/Wiralaga I/2004 tanggal 09 -12-2004, luas 2 Ha, atas nama Novianti;

- Nomor 00035 Kampung Wiralaga I tanggal 16-12-2004, Nomor Induk Bidang tanah 0814010101.00035. Surat Ukur Nomor 00035/Wiralaga I/2004 tanggal 09 -12-2004, luas 2 Ha, atas nama Murni Ginting;

yang diterbitkan oleh tergugat XII adalah Perbuatan Melawan Hukum dan cacat administrasi, maka dari itu mohon kiranya Kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Menggala melalui Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara berkenan menyatakan cacat hokum dan tidak memiliki kekuatan hokum mengikat;

**25.** Bahwa oleh karena tergugat XII pada perbuatannya menerbitkan SHM adalah perbuatan melawan hokum, maka sudah sepatutnya tergugat XII dihukum mewajibkan untuk mencorat: Sertipikat Hak Milik sebagai berikut:

- Sertipikat Hak Milik Nomor 00022 Kampung Wiralaga I tanggal 16-12-2004, Nomor Induk Bidang tanah 0814010101.00022, Surat Ukur 00022/ Wiralaga I/2004 tanggal 09-12-2004, Luas 2 Ha. Atas nama. Yurhansyah.;

- Sertipikat Hak Milik Nomor 00030 Kampung Wiralaga I tanggal 16-12-2004, Nomor Induk Bidang tanah 0814010101.00030. Surat Ukur Nomor 00030/Wiralaga I/2004 tanggal 09 -12-2004, luas 2 Ha, atas nama Inah Binti Husen.;

- Sertipikat Hak Milik Nomor 00031 Kampung Wiralaga I tanggal 16-12-2004, Nomor Induk Bidang tanah 0814010101.00031. Surat Ukur Nomor 00031/Wiralaga I/2004 tanggal 09 -12-2004, luas 16.200 M<sup>2</sup>, atas nama Mahmudi.;

- Sertipikat Hak Milik Nomor 00018 Kampung Wiralaga I tanggal 16-12-2004, Nomor Induk Bidang tanah 0814010101.00018. Surat Ukur Nomor 00018/Wiralaga I/2004 tanggal 09 -12-2004, luas 2 Ha, atas nama Lusiana;

- Sertipikat Hak Milik Nomor 00023 Kampung Wiralaga I tanggal 16-12-2004, Nomor Induk Bidang tanah 0814010101.00023.

Halaman 24 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Mgl



Surat Ukur Nomor 00023/Wiralaga I/2004 tanggal 09 -12-2004,  
luas 2 Ha, atas nama Murni Ginting.;

- Sertipikat Hak Milik Nomor 00024 Kampung Wiralaga I tanggal  
16-12-2004, Nomor Induk Bidang tanah 0814010101.00024.

Surat Ukur Nomor 00024/Wiralaga I/2004 tanggal 09 -12-2004,  
luas 2 Ha, atas nama Eid Manto S.;

- Sertipikat Hak Milik Nomor 00025 Kampung Wiralaga I 16-12-  
2004, Nomor Induk Bidang tanah 0814010101.00025. Surat  
Ukur Nomor 00025/Wiralaga I/2004 tanggal 09 -12-2004, luas 2  
Ha, atas nama Polindo S.;

- Sertipikat Hak Milik Nomor 00146 Kampung Wiralaga I tanggal  
16-12-2004, Nomor Induk Bidang tanah 0814010101.00146.  
Surat Ukur Nomor 00146/Wiralaga I/2004 tanggal 09-12-2004,  
luas 16.000 M<sup>2</sup>, atas nama Hayati.;

- Sertipikat Hak Milik Nomor 00032 Kampung Wiralaga I tanggal  
16-12-2004, Nomor Induk Bidang tanah 0814010101.00032.  
Surat Ukur Nomor 00032/Wiralaga I/2004 tanggal 09 -12-2004,  
luas 2 Ha, atas Lusiana.;

- Sertipikat Hak Milik Nomor 00034 Kampung Wiralaga I tanggal  
16-12-2004, Nomor Induk Bidang tanah 0814010101.00034.  
Surat Ukur Nomor 00034/Wiralaga I/2004 tanggal 09 -12-2004,  
luas 2 Ha, atas nama Novianti;

- Sertipikat Hak Milik Nomor 00035 Kampung Wiralaga I tanggal  
16-12-2004, Nomor Induk Bidang tanah 0814010101.00035.  
Surat Ukur Nomor 00035/Wiralaga I/2004 tanggal 09 -12-2004,  
luas 2 Ha, atas nama Murni Ginting;

dalam daftar buku tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Mesuji dalam  
waktu 7 hari kerja sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

**26.** Bahwa untuk menjamin secara hukum terhadap kemungkinan  
adanya peristiwa hukum lain (peralihan) kepada orang lain yang sangat  
merugikan penggugat dikemudian hari, maka dari itu mohon kiranya  
Kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Menggala melalui Yang  
Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo berkenan menetapkan  
Sita Jaminan (**Conservatoir Beslagh**) terhadap bidang tanah dan  
Setipikat Hak Milik objek sengketa;

**27.** Bahwa atas perbuatan melawan hokum Tergugat II, III, IV, V,  
VI, VIII, IX, X dan tergugat XI menguasai dan atau siapapun juga

Halaman 25 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Mgl



menguasai bidang tanah luas 10 hektar tersebut di atas tanpa hak, maka sudah patut dihukum mengosongkan bidang seperti sedia kala dalam waktu 7 hari kerja saat putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan penggugat tersebut di atas, Mohon kiranya Kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Menggala Melalui Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan menerima serta mengadili dalam amar putusan sebagai berikut:

## DALAM PROVISI

1. Menerima dan mengabulkan provisi penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan dan menetapkan bidang tanah objek sengketa dalam keadaan status quo
3. Menetapkan sita jaminan terhadap bidang tanah dan Sertipikat Hak Milik Objek Sengketa;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan melawan hukum almarhum Musa Kirom dibebankan kepada para tergugat I yang merugikan penggugat secara moriil dan materiil;
3. Menyatakan Perbuatan Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dan tergugat XII adalah Perbuatan Melawan Hukum dan merugikan Penggugat secara Moriil dan Materiil;
4. Menyatakan Sertipikat Hak Milik:
  - Nomor 00022 Kampung Wiralaga I tanggal 16-12-2004, Nomor Induk Bidang tanah 0814010101.00022, Surat Ukur 00022/ Wiralaga I/2004 tanggal 09-12-2004, Luas 2 Ha. Atas nama. Yurhansyah.
  - Nomor 00030 Kampung Wiralaga I tanggal 16-12-2004, Nomor Induk Bidang tanah 0814010101.00030. Surat Ukur Nomor 00030/Wiralaga I/2004 tanggal 09 -12-2004, luas 2 Ha, atas nama Inah Binti Husen
  - Nomor 00031 Kampung Wiralaga I tanggal 16-12-2004, Nomor Induk Bidang tanah 0814010101.00031. Surat Ukur Nomor 00031/Wiralaga I/2004 tanggal 09 -12-2004, luas 16.200 M<sup>2</sup>, atas nama Mahmudi

Halaman 26 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Mgl



- Nomor 00018 Kampung Wiralaga I tanggal 16-12-2004, Nomor Induk Bidang tanah 0814010101.00018. Surat Ukur Nomor 00018/Wiralaga I/2004 tanggal 09 -12-2004, luas 2 Ha, atas nama Lusiana
- Nomor 00023 Kampung Wiralaga I tanggal 16-12-2004, Nomor Induk Bidang tanah 0814010101.00023. Surat Ukur Nomor 00023/Wiralaga I/2004 tanggal 09 -12-2004, luas 2 Ha, atas nama Murni Ginting.
- Nomor 00024 Kampung Wiralaga I tanggal 16-12-2004, Nomor Induk Bidang tanah 0814010101.00024. Surat Ukur Nomor 00024/Wiralaga I/2004 tanggal 09 -12-2004, luas 2 Ha, atas nama Eid Manto S.
- Nomor 00025 Kampung Wiralaga I 16-12-2004, Nomor Induk Bidang tanah 0814010101.00025. Surat Ukur Nomor 00025/Wiralaga I/2004 tanggal 09 -12-2004, luas 2 Ha, atas nama Polindo S
- Nomor 00146 Kampung Wiralaga I tanggal 16-12-2004, Nomor Induk Bidang tanah 0814010101.00146. Surat Ukur Nomor 00146/Wiralaga I/2004 tanggal 09-12-2004, luas 16.000 M<sup>2</sup>, atas nama Hayati.
- Nomor 00032 Kampung Wiralaga I tanggal 16-12-2004, Nomor Induk Bidang tanah 0814010101.00032. Surat Ukur Nomor 00032/Wiralaga I/2004 tanggal 09 -12-2004, luas 2 Ha, atas Lusiana.
- Nomor 00034 Kampung Wiralaga I tanggal 16-12-2004, Nomor Induk Bidang tanah 0814010101.00034. Surat Ukur Nomor 00034/Wiralaga I/2004 tanggal 09 -12-2004, luas 2 Ha, atas nama Novianti
- Nomor 00035 Kampung Wiralaga I tanggal 16-12-2004, Nomor Induk Bidang tanah 0814010101.00035. Surat Ukur Nomor 00035/Wiralaga I/2004 tanggal 09 -12-2004, luas 2 Ha, atas nama Murni Ginting

**Cacat Hukum dan Tidak Memiliki Kekuatan Hukum mengikat;**

- 5.** Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat alas hak dan bidang tanah dalam Surat Keterangan Tanah Nomor. 594/068/SKT/WI/1991 seluas  $\pm$  10 atas nama penggugat tanggal 21-11-1991, **Saat ini** Terletak di Desa Bangun Jaya, Kec. Tanjung Raya,

*Halaman 27 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Mgl*



Kab. Mesuji, Provinsi Lampung, dengan batas-batas bidang tanah sebelumnya:

Utara berbatasan dengan Johan Cik Den

Timur berbatasan dengan kebun karet dan lahan I Desa Bangun Jaya

Selatan berbatasan dengan tanah M. Nasir,

Barat berbatasan dengan tanah Musa Kirom.

6. Menghukum para tergugat I mengganti kerugian Materiil dan Materiil penggugat sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dalam waktu 7 hari kerja saat putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

7. Menghukum tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X dan tergugat XI mengganti kerugian Materiil dan materiil penggugat sebesar Rp. 1.562.350.000,-(satu milyar lima ratus enam puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng;

8. Menghukum, mewajibkan Tergugat XII untuk mencoret Sertipikat Hak Milik:

- Nomor 00022 Kampung Wiralaga I tanggal 16-12-2004, Nomor Induk Bidang tanah 0814010101.00022, Surat Ukur 00022/Wiralaga I/2004 tanggal 09-12-2004, Luas 2 Ha. Atas nama. Yurhansyah.

- Nomor 00030 Kampung Wiralaga I tanggal 16-12-2004, Nomor Induk Bidang tanah 0814010101.00030. Surat Ukur Nomor 00030/Wiralaga I/2004 tanggal 09 -12-2004, luas 2 Ha, atas nama Inah Binti Husen

- Nomor 00031 Kampung Wiralaga I tanggal 16-12-2004, Nomor Induk Bidang tanah 0814010101.00031. Surat Ukur Nomor 00031/Wiralaga I/2004 tanggal 09 -12-2004, luas 16.200 M<sup>2</sup>, atas nama Mahmudi

- Nomor 00018 Kampung Wiralaga I tanggal 16-12-2004, Nomor Induk Bidang tanah 0814010101.00018. Surat Ukur Nomor 00018/Wiralaga I/2004 tanggal 09 -12-2004, luas 2 Ha, atas nama Lusiana

- Nomor 00023 Kampung Wiralaga I tanggal 16-12-2004, Nomor Induk Bidang tanah 0814010101.00023. Surat Ukur Nomor 00023/Wiralaga I/2004 tanggal 09 -12-2004, luas 2 Ha, atas nama Murni Ginting.

Halaman 28 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Mgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 00024 Kampung Wiralaga I tanggal 16-12-2004, Nomor Induk Bidang tanah 0814010101.00024. Surat Ukur Nomor 00024/Wiralaga I/2004 tanggal 09 -12-2004, luas 2 Ha, atas nama Eid Manto S.
- Nomor 00025 Kampung Wiralaga I 16-12-2004, Nomor Induk Bidang tanah 0814010101.00025. Surat Ukur Nomor 00025/Wiralaga I/2004 tanggal 09 -12-2004, luas 2 Ha, atas nama Polindo S
- Nomor 00146 Kampung Wiralaga I tanggal 16-12-2004, Nomor Induk Bidang tanah 0814010101.00146. Surat Ukur Nomor 00146/Wiralaga I/2004 tanggal 09-12-2004, luas 16.000 M<sup>2</sup>, atas nama Hayati.
- Nomor 00032 Kampung Wiralaga I tanggal 16-12-2004, Nomor Induk Bidang tanah 0814010101.00032. Surat Ukur Nomor 00032/Wiralaga I/2004 tanggal 09 -12-2004, luas 2 Ha, atas Lusiana.
- Nomor 00034 Kampung Wiralaga I tanggal 16-12-2004, Nomor Induk Bidang tanah 0814010101.00034. Surat Ukur Nomor 00034/Wiralaga I/2004 tanggal 09 -12-2004, luas 2 Ha, atas nama Novianti
- Nomor 00035 Kampung Wiralaga I tanggal 16-12-2004, Nomor Induk Bidang tanah 0814010101.00035. Surat Ukur Nomor 00035/Wiralaga I/2004 tanggal 09 -12-2004, luas 2 Ha, atas nama Murni Ginting

dalam Daftar Buku Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Mesuji dalam waktu 7 hari kerja saat putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

**9.** Menghukum Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X dan tergugat XI serta siapapun juga, untuk mengosongkan bidang tanah seluas ± 10 hektar seperti semula, terletak saat ini di Desa Bangun Jaya Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung seperti semula dalam waktu 7 hari kerja saat putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

**10.** Menetapkan Sita Jaminan (conservatoir beslagh) terhadap bidang tanah dan Sertipikat Hak Milik Objek Sengketa;

**11.** Menghukum para tergugat dengan membebankan biaya perkara yang timbul secara tanggung renteng;

## SUBSIDAIR

Halaman 29 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Mgl



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat Mohon Putusan Seadil-adilnya yang menurut hukum layak dan patut (*Ex aequo et bono*).;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 145 jo. Pasal 146 R.Bg, sehingga pada hari sidang sebagaimana yang telah ditentukan, Penggugat, Tergugat II dan Tergugat XII, masing-masing telah hadir sendiri atau dengan diwakili Kuasanya, sementara Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV tidak pernah hadir atau pun mengirimkan kuasanya yang sah meski telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan tertanggal 31 Agustus 2023, 22 September 2023, dan 1 Desember 2023. Begitu pula dengan Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI tidak pernah hadir sendiri ataupun diwakili kuasanya meskipun telah dipanggil dengan panggilan umum tertanggal 31 Agustus 2023 dan 25 September 2023 dan 4 Desember 2023;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sarmaida Eka Rohayani Lumban Tobing, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Menggala, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 Ferbruari 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena penyelesaian sengketa secara damai melalui proses Mediasi tidak berhasil selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat XII telah bersepakat untuk melakukan persidangan secara e-litigasi menggunakan *e-court*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat XII telah memberikan jawaban tertanggal 7 Maret 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

**I. Dalam Eksepsi:**

Bahwa sebelum menyampaikan Eksepsi dalam perkara *a quo*, terlebih dahulu **TERGUGAT XII** membantah dan menolak semua dalil, tuntutan, dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh **PENGGUGAT** kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh **TERGUGAT XII**, dan Eksepsi ini merupakan



satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban yang juga disampaikan pada Sidang hari ini.;

**1. Tentang Kewenangan Mengadili/Kewenangan Absolut**

- Bahwa **PENGUGAT** dalam dalil gugatannya pada Huruf C halaman 13 sampai dengan 26 memohonkan Majelis Hakim untuk menyatakan **TERGUGAT XII** telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa **TERGUGAT XII** adalah Badan/Pejabat Pemerintahan sebagaimana ketentuan Pasal (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan mengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);
- Bahwa sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 2 Tahun 2019 pada pasal 2 ayat (1) menyatakan **Perkara Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara**;
- Bahwa **PENGUGAT** dalam gugatannya pada poin 25 halaman 24 dan 25 meminta agar Menghukum **TERGUGAT XII** untuk mencoret sertifikat hak milik objek sengketa dalam daftar buku tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Mesuji;
- Bahwa terhadap yang disampaikan dan dituntut oleh Penggugat sebagaimana tersebut diatas adalah bentuk pelaksanaan tugas pemerintah dalam hukum administrasi yang dilaksanakan oleh **TERGUGAT XII** sebagai Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang secara khusus melaksanakan tugas pemerintah di bidang pendaftaran tanah. Bahwa kegiatan penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah, Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah termasuk didalamnya Pengukuran Pengembalian Batas, Pemberian dan Pencatatan Nomor Hak dan lain-lain adalah kegiatan yang merupakan bagian dari Pelaksanaan Tata Usaha Pendaftaran Tanah yang merupakan tugas pemerintah bagian dari Hukum Administrasi Negara;
- Bahwa untuk menghapus, membatalkan, mencoret dan/atau mengajukan keberatan atas suatu Sertipikat/produk hukum yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, seharusnya

*Halaman 31 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Mgl*



**PENGUGAT** terlebih dahulu mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait keberatan penerbitan Sertikat Hak Milik objek sengketa tersebut, serta **PENGUGAT** harus dapat membuktikan bahwa dalam penerbitan Sertipikat/produk hukum tersebut terdapat pelanggaran/perbuatan melawan hukum yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dipertegas dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 2 Tahun 2019 pada Pasal 11 menyatakan **Perkara Perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili;**

- Berdasarkan uraian Fakta Hukum dan Dasar Hukum sebagaimana tersebut di atas, maka sangatlah jelas dan nyata bahwa perkara *a quo* merupakan Kompetensi Absolut atau kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan Kompetensi Absolut atau kewenangan dari Pengadilan Negeri untuk memeriksa, menyidangkan, mengadili, dan memutuskan perkara *a quo*. Sehingga berakibat bahwa gugatan **PENGUGAT** harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

## **2. Gugatan Kabur/Obscuur Libel :**

Bahwa Unsur Gugatan Kabur/Obscuur libel dalam Gugatan **PENGUGAT** meliputi:

- a. Bahwa **PARA PENGUGAT** dalam gugatannya pada posita huruf B halaman 4 dan 5 menyatakan objek perkara Sertipikat Hak Milik Nomor :

- 1) Nomor 00022, Kampung Wiralaga I tanggal 16-12-2004, Nomor Induk Bidang Tanah 08140101.00022 , Surat Ukur 00022/Wiralaga I/2004 tanggal 09-12-2004, luas 2 Ha, Atas nama Yurhansyah;
- 2) Nomor 00030, Kampung Wiralaga I tanggal 16-12-2004, Nomor Induk Bidang Tanah 08140101.00030, Surat Ukur 00030/Wiralaga I/2004 tanggal 09-12-2004, luas 2 Ha, Atas nama Inah Binti Husen;
- 3) Nomor 00031, Kampung Wiralaga I tanggal 16-12-2004, Nomor Induk Bidang Tanah 08140101.00031, Surat Ukur 00031/Wiralaga I/2004 tanggal 09-12-2004, luas 16.200 M<sup>2</sup>, Atas nama Mahmudi;
- 4) Nomor 00018, Kampung Wiralaga I tanggal 16-12-2004, Nomor Induk Bidang Tanah 08140101.00018, Surat Ukur

Halaman 32 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Mgl



00018/Wiralaga I/2004 tanggal 09-12-2004, luas 2 Ha, Atas nama Lusiana;

5) Nomor 00023, Kampung Wiralaga I tanggal 16-12-2004, Nomor Induk Bidang Tanah 0814010101.00023, Surat Ukur 00023/Wiralaga I/2004 tanggal 09-12-2004, luas 2 Ha, Atas nama Murni Ginting;

6) Nomor 00024, Kampung Wiralaga I tanggal 16-12-2004, Nomor Induk Bidang Tanah 0814010101.00024, Surat Ukur 00024/Wiralaga I/2004 tanggal 09-12-2004, luas 2 Ha, Atas nama Eid Manto S;

7) Nomor 00025, Kampung Wiralaga I tanggal 16-12-2004, Nomor Induk Bidang Tanah 0814010101.00025, Surat Ukur 00025/Wiralaga I/2004 tanggal 09-12-2004, luas 2 Ha, Atas nama Polindo S;

8) Nomor 00146, Kampung Wiralaga I tanggal 16-12-2004, Nomor Induk Bidang Tanah 0814010101.00146, Surat Ukur 00146/Wiralaga I/2004 tanggal 09-12-2004, luas 16.000 M<sup>2</sup>, Atas nama Hayati;

9) Nomor 00032, Kampung Wiralaga I tanggal 16-12-2004, Nomor Induk Bidang Tanah 0814010101.00032, Surat Ukur 00032/Wiralaga I/2004 tanggal 09-12-2004, luas 2 Ha, Atas nama Lusiana;

10) Nomor 00034, Kampung Wiralaga I tanggal 16-12-2004, Nomor Induk Bidang Tanah 0814010101.00034, Surat Ukur 00034/Wiralaga I/2004 tanggal 09-12-2004, luas 2 Ha, Atas nama Novianti;

11) Nomor 00035, Kampung Wiralaga I tanggal 16-12-2004, Nomor Induk Bidang Tanah 0814010101.00035, Surat Ukur 00035/Wiralaga I/2004 tanggal 09-12-2004, luas 2 Ha, Atas nama Murni Ginting;

**b.** Bahwa berdasarkan data pada Kantor Pertanahan Kabupaten Mesuji Sertipikat Hak Milik Nomor :

1) Nomor 00022, memiliki Nomor Induk Bidang Tanah : 08.06.01.01.00022;

2) Nomor 00030, memiliki Nomor Induk Bidang Tanah : 08.06.01.01.00030;





- 3) Nomor 00031, memiliki Nomor Induk Bidang Tanah :  
08.06.01.01.00031;
- 4) Nomor 00018, memiliki Nomor Induk Bidang Tanah :  
08.06.01.01.00018;
- 5) Nomor 00023, memiliki Nomor Induk Bidang Tanah :  
08.06.01.01.00023;
- 6) Nomor 00024, memiliki Nomor Induk Bidang Tanah :  
08.06.01.01.00024;
- 7) Nomor 00025, memiliki Nomor Induk Bidang Tanah :  
08.06.01.01.00025;
- 8) Nomor 000146, memiliki Nomor Induk Bidang Tanah :  
08.06.01.01.00146;
- 9) Nomor 00032, memiliki Nomor Induk Bidang Tanah :  
08.06.01.01.00032;
- 10) Nomor 00034, memiliki Nomor Induk Bidang Tanah :  
08.06.01.01.00034;
- 11) Nomor 00035, memiliki Nomor Induk Bidang Tanah :  
08.06.01.01.00035;

c. Bahwa pada posita huruf A halaman 4, **PARA PENGGUGAT** mengakui memiliki tanah seluas 10 Ha, sedangkan 11 (sebelas) Sertipikat Hak Milik yang digugat mempunyai luas total 21,22 Ha, dimana terdapat perbedaan luas tanah yang sangat nyata dan signifikan antara tanah yang diakui milik **PARA PENGGUGAT** dengan luas total Sertipikat Hak Milik objek perkara;

d. Bahwa **PENGGUGAT** tidak dapat menjelaskan secara rinci pada masing-masing 11 (sebelas) Sertipikat objek perkara tersebut, pada Sertipikat yang mana saja dan dengan luasan berapa saja yang menjadi bagian dari tanah 10 Ha yang diakui sebagai milik **PENGGUGAT**. Hal ini menjadikan gugatan **PENGGUGAT** tidak terang dan isinya gelap (*onduidelijk*);

e. Bahwa **PENGGUGAT** menguraikan dalil-dalil gugatan pada poin 8 halaman 17 dan 18 dengan mengacu Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;

f. Bahwa Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan

Halaman 34 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Mgl



Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

g. Bahwa dengan sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlakunya Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, tetapi **PENGGUGAT** mendalilkan gugatannya berdasarkan dasar hukum Peraturan yang sudah tidak berlaku maka gugatan tersebut menjadi gugatan yang tidak memiliki dasar hukum;

h. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas sudah seharusnya Majelis Hakim menyatakan kiranya gugatan **PENGGUGAT** dapat dinyatakan kabur/ *Obscuur libel* dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).;

### **3. Gugatan Penggugat Telah Lampau Waktu atau Daluarsa (Verjaring)**

Bahwa dalam surat gugatan posita huruf B halaman 4 dan 5 yang pada pokoknya telah diakui oleh **PENGGUGAT** bahwasannya Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek perkara sampai saat ini sertipikat hak milik tersebut telah berusia 19 (Sembilan belas) tahun/ lebih dari 5 (lima) tahun, oleh karenanya gugatan yang diajukan oleh **PENGGUGAT** jelas dan nyata telah daluarsa.;

Bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, sebagai berikut :

➤ Pasal 1946 KUHPdt menegaskan :

***“ Lewat waktu ialah suatu sarana hukum untuk memperoleh sesuatu atau suatu alasan untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya waktu tertentu dan dengan terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang.;***

➤ Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 menegaskan:

***“Dalam hal suatu bidang tanah telah diterbitkan Sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam tenggang waktu 5 (lima) tahun sejak di***

Halaman 35 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Mgl



*terbitkannya Sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada Pemegang Sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan Sertipikat tersebut”;*

Bahwa dengan demikian maka makna dari pernyataan Pasal 32 ayat (2) di atas, Sertipikat merupakan alat pembuktian yang kuat dan tujuan pendaftaran tanah yang diselenggarakan adalah dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum dibidang pertanahan, menjadi tampak dan dirasakan arti praktisnya.;

Bahwa apabila dikaitkan dengan dalil **PENGUGAT** tersebut diatas dengan pasal 1946 KUHPdt jo. Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, maka gugatan yang diajukan oleh **PENGUGAT** kepada **PARA TERGUGAT** termasuk dalam unsur gugatan yang telah daluarsa/lampau waktu (*verjaring*).;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, telah jelas dan nyata bahwa gugatan **PENGUGAT** telah lampau waktu atau daluarsa (*verjaring*). Untuk itu, sangat patut dan beralasan hukum kiranya gugatan **PENGUGAT** harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).;

#### 4. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

a. Bahwa dalam Gugatan **PENGUGAT** telah secara nyata terdapat *error in personal* atau cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan yang ditarik sebagai Tergugat, yaitu tidak adanya gugatan terhadap Kepala Desa/Lurah/Camat/PPAT/PPATS atau pihak lain yang mengeluarkan alat bukti kepemilikan yang menjadi dasar permohonan penerbitan Sertipikat oleh **PARA TERGUGAT**;

b. Bahwa kekurangan pihak juga terlihat dengan tidak dimasukannya Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung sebagai pihak dalam perkara ini, sebab dalam petitumnya **PENGUGAT** pada poin 25 halaman 24 dan 25 meminta agar “Menghukum **TERGUGAT XII** untuk mencoret sertipikat hak milik objek sengketa dalam daftar buku tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Mesuji atau membatalkan hak milik atas objek sengketa”;

c. Bahwa Kewenangan untuk mencoret/membatalkan Sertipikat Hak Atas Tanah baik itu berdasarkan cacat hukum administratif dalam penerbitan keputusan pemberian dan/atau sertipikat hak atas

Halaman 36 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Mgl



tanahnya, atau untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap merupakan Kewenangan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional untuk membatalkannya dan bukan kewenangan **TERGUGAT XII**, sebagaimana diatur di dalam Pasal 30 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan;

d. Bahwa berdasarkan hal ini sudah seharusnya Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung juga dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini;

e. Bahwa berdasarkan hal ini dapat disimpulkan masih terdapat pihak yang memiliki kepentingan yang sama dengan Tergugat tetapi tidak dimasukan sebagai pihak pada perkara ini maka kami **TERGUGAT XII** memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima.;

#### **5. Eksepsi Legal Standing**

a. Bahwa **PENGGUGAT** dalam dalilnya pada Huruf A halaman 4 menyatakan tentang Surat keterangan Tanah (SKT) Nomor : 594/068/SKT/WI/XI/1991 tanggal 21-11-1991 luas 10 Ha, sebagai alas hak yang dimiliki **PENGGUGAT** sebagai dasar klaim kepemilikan tanah seluas 10 Ha;

b. Bahwa alas hak yang dimiliki **PENGGUGAT** hanya Surat Pernyataan Keabsahan/Kesaksian Pemilikan Tanah yang keabsahan nya masih belum dapat dibuktikan;

c. Bahwa **PENGGUGAT** tidak dapat menguraikan bukti-bukti tertulis tentang kedudukan **PENGGUGAT** sebagai ahli waris dari alm. Kadarsyah dan bagaimana bidang tanah tersebut dihibahkan atau diwariskan ke **PENGGUGAT** sehingga **PENGGUGAT** dapat mengklaim tanah tersebut menjadi hak kepemilikan **PENGGUGAT**;

d. Bahwa Surat Keterangan Tanah sebagai alat bukti tertulis tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sebagai bukti kepemilikan dan hanya sebagai petunjuk dalam Pendaftaran Tanah;

e. Bahwa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Rusun dan Pendaftaran Tanah pada Pasal 97 yang menyatakan “**Surat keterangan tanah, Surat keterangan ganti rugi, Surat keterangan desa, dan lainnya yang sejenis yang dimaksudkan**

*Halaman 37 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Mgl*



*sebagai keterangan atas penguasaan pemilikan tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Camat hanya dapat digunakan sebagai petunjuk dalam rangka Pendaftaran Tanah;*

f. Bahwa dengan demikian berdasarkan alasan dan ketentuan yuridis sebagaimana telah **TERGUGAT XII** uraikan di atas, maka **PENGUGAT** tidak memiliki kapasitas (*Legal Standing*) yang sah untuk mengajukan gugatan. Oleh karena itu mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menolak gugatan **PENGUGAT** atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

## II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa **TERGUGAT XII** menolak seluruh dalil-dalil dan tuntutan yang disampaikan oleh **PENGUGAT**, kecuali dalam hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh **TERGUGAT XII**;
2. Bahwa segala Eksepsi yang telah **TERGUGAT XII** kemukakan tersebut di atas, mohon dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan atau menjadi bagian dalam pokok perkara dari Jawaban yang juga disampaikan pada sidang hari ini;
3. Bahwa dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh **PENGUGAT** yang mengacu pada dasar hukum Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan tidak berlaku dan telah dicabut oleh Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah;
4. Bahwa setelah adanya UUPA dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah hanya sertifikat yang diakui sebagai bukti kepemilikan sesuai dengan Pasal 32 ayat (1) yang menyatakan "***Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada di dalam Surat Ukur dan Buku Tanah yang bersangkutan***";
5. Bahwa Surat Keterangan Tanah sebagai alat bukti tertulis tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sebagai bukti kepemilikan dan hanya sebagai petunjuk dalam Pendaftaran Tanah;

Halaman 38 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Mgl





6. Bahwa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Rusun dan Pendaftaran Tanah pada Pasal 97 yang menyatakan “**Surat keterangan tanah, Surat keterangan ganti rugi, Surat keterangan desa, dan lainnya yang sejenis yang dimaksudkan sebagai keterangan atas penguasaan pemilikan tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Camat hanya dapat digunakan sebagai petunjuk dalam rangka Pendaftaran Tanah;**

7. Bahwa Sertipikat Hak Milik merupakan hak yang diakui oleh Negara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh **PARA TERGUGAT;**

8. Bahwa oleh karena itu, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Sertipikat Hak Milik merupakan Hak Tertinggi yang diakui oleh Negara. Sedangkan Surat Keterangan Tanah yang dimiliki oleh **PENGUGAT** bukan merupakan bukti kepemilikan dan hanya dapat digunakan sebagai petunjuk Pendaftaran Tanah. Maka oleh sebab itu, karena objek sengketa sudah terdapat bukti kepemilikan yang sah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 00022 Kampung Wiralaga I, Sertipikat Hak Milik Nomor 00030 Kampung Wiralaga I, Sertipikat Hak Milik Nomor 00031 Kampung Wiralaga I, Sertipikat Hak Milik Nomor 00018 Kampung Wiralaga I, Sertipikat Hak Milik Nomor 00023 Kampung Wiralaga I, Sertipikat Hak Milik Nomor 00024 Kampung Wiralaga I, Sertipikat Hak Milik Nomor 00025 Kampung Wiralaga I, Sertipikat Hak Milik Nomor 000146 Kampung Wiralaga I, Sertipikat Hak Milik Nomor 00032 Kampung Wiralaga I, Sertipikat Hak Milik Nomor 00034 Kampung Wiralaga I dan Sertipikat Hak Milik Nomor 00035 Kampung Wiralaga I merupakan **Keputusan Tata Usaha Negara** maka **PENGUGAT** seharusnya melakukan gugatan di **Pengadilan Tata Usaha Negara;**

9. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh **PENGUGAT** pada poin 10 halaman 18 dan 19, dapat **TERGUGAT XII** sampaikan bahwa penerbitan 11 (Sebelas) sertipikat hak milik objek perkara dilakukan melalui tahapan pengumuman data fisik dan data yuridis berdasarkan Pengumuman Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 36/P/2004, Tanggal 15 Oktober 2004, yang mana dalam masa pengumuman selama 60 (enam puluh) hari tidak

Halaman 39 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Mgl



terdapat sanggahan atau keberatan dari pihak lain, sehingga dapat dilakukan Pengesahan terhadap pengumuman tersebut pada Tanggal 16 Desember 2004;

10. Bahwa tahapan pengumuman selama 60 (enam puluh) hari tersebut dilaksanakan dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 26 ayat (1) yang menyatakan "Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat(1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadis untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan";

11. Bahwa berdasarkan poin nomor 9 dan 10 di atas, **TERGUGAT XII** sebagai penyelenggara/pejabat pemerintahan di bidang administrasi pertanahan telah memenuhi Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dan telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal (1), dimana telah dilakukan pengumuman data fisik dan data yuridis selama 60 (enam puluh) hari untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan;

12. Bahwa dalil gugatan yang disangkakan oleh **PENGUGAT** pada poin 12 sampai dengan poin 15 halaman 19 dan 20 terkait cacat hukum administrasi, kesalahan prosedur, serta prinsip-prinsip dasar administrasi negara yang catat Hukum merupakan hal-hal yang terkait dengan **Keputusan Tata Usaha Negara**, maka sudah seharusnya **PENGUGAT** melakukan gugatan di **Pengadilan Tata Usaha Negara**;

Berdasarkan uraian dasar dan fakta hukum pada Eksepsi dan Pokok Perkara tersebut di atas, mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Menggala cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini berkenan untuk memutuskan:

### III. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi **TERGUGAT XII** untuk seluruhnya
2. Menyatakan gugatan **PENGUGAT** ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*nietonvankelijkeverklaard*), dengan pertimbangan:



- a. Perkara *a quo* adalah Kompetensi Absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;
- b. Gugatan Kabur (*Obscur Libel*);
- c. Gugatan **PENGUGAT** Telah Lampau Waktu atau Daluarsa (*Verjaring*);
- d. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);
- e. **PENGUGAT** tidak memiliki kapasitas (*Legal Standing*) yang sah untuk mengajukan gugatan;

#### IV. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menerima Eksepsi dan Jawaban **TERGUGAT XII** dalam pokok perkara;
3. Menyatakan Sah Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 00022 Kampung Wiralaga I, Sertipikat Hak Milik Nomor 00030 Kampung Wiralaga I, Sertipikat Hak Milik Nomor 00031 Kampung Wiralaga I, Sertipikat Hak Milik Nomor 00018 Kampung Wiralaga I, Sertipikat Hak Milik Nomor 00023 Kampung Wiralaga I, Sertipikat Hak Milik Nomor 00024 Kampung Wiralaga I, Sertipikat Hak Milik Nomor 00025 Kampung Wiralaga I, Sertipikat Hak Milik Nomor 000146 Kampung Wiralaga I, Sertipikat Hak Milik Nomor 00032 Kampung Wiralaga I, Sertipikat Hak Milik Nomor 00034 Kampung Wiralaga I dan Sertipikat Hak Milik Nomor 00035 Kampung Wiralaga I;
4. Menghukum **PENGUGAT** untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berpendapat lain, mohon kiranya untuk dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat XII tersebut, Penggugat mengajukan tanggapannya melalui Replik secara *e-court* tanggal 14 Maret 2024, selanjutnya Tergugat XII menanggapi melalui Duplik secara *e-court* tanggal 21 Maret 2024 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Surat Kuasa Penyerahan Hak Tanah Kebun Karet Tua dan lain-lain isinya atas nama Kadarsyah tanggal 10 April 1979, selanjutnya disebut bukti P-01;
2. Fotocopy Surat Kuasa Penyerahan Tanah dan Kebun Karet Tua dan lain-lain isinya seluas 156,99 Ha atas nama Musa Kirom, selanjutnya disebut bukti P-02;
3. Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor 594/068/SKT/WI/XI/1991 atas nama Darmawan tanggal 21 November 1991, selanjutnya disebut bukti P-03;
4. Fotocopy Surat Keterangan Tanah Milik Kadarsyah tanggal 8 Juni 2023, selanjutnya disebut bukti P-04;
5. Fotocopy Surat Keterangan Waris tanggal 22 Juni 2023, selanjutnya disebut bukti P-05;
6. Fotocopy Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Bangun Jaya No. 170/06/BJ-TR/XI/2012 tertanggal 10 September 2012, selanjutnya disebut bukti P-06;
7. Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor 500.17/163/VI.01//MSJ/2024 tanggal 22 Mei 2004, selanjutnya disebut bukti P-07;

Menimbang, bahwa fotokopi seluruh alat bukti surat telah diberikan materai yang cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-06 yang berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut:

**1. Syaipul**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa antara Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal Kadarsyah dan Musa Kirom, mereka adalah orang kaya pada zaman dahulu;
- Bahwa ayah Saksi yang bernama Dain, Kadarsyah memiliki tanah sekira 100 (seratus) hektar di Lokasi objek sengketa dan Kadarsyah pernah membeli tanah milik Ayah Saksi dengan luas sekira 10 (sepuluh) hektar yang letaknya di Lokasi objek sengketa;
- Bahwa Saksi mengetahui, Kadarsyah pernah membeli tanah milik ayah Saksi karena pada tahun 1979. Karena Saksi akan

Halaman 42 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Mgl



menikah namun kekurangan biaya kemudian ayah Saksi meminjam uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Kadarsyah. Beberapa waktu kemudian kakak Saksi pulang ke rumah dan memberi tahu saksi serta ibu saksi bahwa utang pada Kadarsyah sudah dibayar dengan cara menjual tanah pada Kadarsyah namun saat itu saksi belum tahu ukuran tanah yang dijual;

- Bahwa saat itu Saksi berumur 21 (dua puluh satu) tahun;
- Bahwa harga tanah yang dijual pada Kadarsyah tidak tahu pasarnya karena saat itu tanah itu penuh dengan belukar dan sulit aksesnya;
- Bahwa Saksi tahu bentuk tandatangan ayah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bukti P-1 berupa Surat Kuasa Penyerahan Hak Tanah-Kebun Tua dan lain-lain isinya tanggal 10 April 1979;
- Bahwa Saksi tahu bukti P-2 berupa Surat Kuasa Penyerahan Hak Tanah-Kebun Tua dan lain-lain isinya dan tandatangan Dain pada bukti P-2 tersebut benar tanda tangan ayah Saksi;
- Bahwa saat ini letak atau alamat Tulung Juring, Simpang Asam Manis Saksi sudah tidak tahu lagi dimana alamatnya sebab daerahnya sudah sangat jauh berbeda namun di tanah ayah Saksi ada semacam danau;
- Bahwa Kadarsyah dan Musa Kirom masih ada hubungan keluarga namun Saksi tidak mengetahui seberapa dekat hubungan kekerabatannya;
- Bahwa nama-nama orang yang Saksi kenal di bukti P-1 adalah orang-orang yang punya tanah di sekitar tanah ayah Saksi serta orang yang bekerja menyadap getah karet di kebun ayah Saksi;
- Bahwa nama kakak Saksi adalah Burhanudin;
- Bahwa Burhanudin pernah mengelola tanah milik Musa Kirom dan pada tahun 1990. Saksi pernah mendengar dari Burhanudin bahwa Kadarsyah pernah meminta Musa Kirom untuk mengelola tanah miliknya sebab saat itu Musa Kirom punya traktor. Saksi juga pernah bertemu istri Kadarsyah yang bernama Rukmini beserta anaknya yang ingin menemui Musa Kirom untuk menanyakan apakah tanah milik Kadarsyah masih ada atau telah dijual;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui simpang asam manis, tulung juring masuk wilayah administrative daerah mana;

Halaman 43 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Mgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanah yang dijual ayah Saksi pada Kadarsyah alamatnya ada di Simpang Asam Manis, Tulung Juring namun untuk alamat saat ini Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa total luas tanah yang dimiliki ayah Saksi tapi yang dijual pada Kadarsyah sekira 10 (sepuluh) hektar;
- Bahwa saat proses bayar hutang, Saksi tidak ada;
- Bahwa batas tanah milik ayah Saksi dengan Senen dan Aziz Anwar namun Saksi tidak tahu arah mata anginnya serta batas lainnya dengan siapa;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat memiliki tanah di Lokasi objek sengketa atau tidak, namun setahu Saksi, Kadarsyah memiliki tanah di Lokasi objek sengketa;
- Bahwa ayah Saksi berutang pada Kadarsyah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 3 April 1979 dan dibayar tanggal 10 April 1979;
- Bahwa tahun 1973 Saksi pernah ke Lokasi tanah yang dijual pada Kadarsyah untuk membantu deres karet setelah itu Saksi tidak pernah lagi datang ke Lokasi tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah anak dari Kadarsyah tapi saksi tahu Kadarsyah memiliki 2 (dua) istri dan Penggugat merupakan anak dari istri kesatu;
- Bahwa Kadarsyah meninggal di Jakarta namun tidak tahu kapan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ayah Saksi pernah memberikan tanah yang lain pada Kadarsyah;
- Bahwa Kadarsyah pernah menjadi Kepala Desa Wiralaga seumur hidup;
- Bahwa Kadarsyah sudah menjadi Kepala Desa Wiralaga tahun 1985;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ayah Saksi pernah menjual tanah pada Musa Kirom;
- Bahwa Kadarsyah mengusahakan tanah miliknya dengan cara memotong pohon-pohon yang ada di tanahnya untuk dijadikan bahan bangunan rumah warga transmigrasi selain itu Kadarsyah juga punya pabrik pengolahan kayu;

Halaman 44 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Mgl



- Bahwa Saksi pernah bertemu Rukmini, saat itu hendak bertemu Musa Kirom. Saat itu bertemu di desa Sinarlaga;
- Bahwa Desa Bangun Jaya sebelum tahun 1985 disebut Daratan Wiralaga dan menjadi tempat berkebun warga dari Desa Wiralaga;
- Bahwa Burhanudin meninggal tahun 2005;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sahroni, Sapuro, Eid Nanto dan Rustam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ayah saksi pernah menjual tanah pada Musa Kirom;

**2. Badrul Aly**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Penggugat memperoleh warisan tanah dari Kadarsyah;
- Bahwa setahu Saksi, Kadarsyah memperoleh tanahnya di Lokasi objek sengketa dengan cara membeli dari orang-orang Sungai Badak, salah satunya bernama Acis;
- Bahwa tanah milik Kadarsyah ada banyak pohon hutan yang sudah tua;
- Bahwa Saksi pernah numpang garap tanah milik Kadarsyah dari tahun 1985 sampai dengan tahun 1989;
- Bahwa Saksi meminta izin untuk menggarap tanah Kadarsyah dengan cara Saksi ke rumah Kadarsyah di Wiralaga dan meminta izin untuk menggarap tanahnya kemudian karena Kadarsyah sedang sibuk mempersiapkan pernikahan anaknya, Kadarsyah tidak sempat menunjukkan tanah miliknya hanya saja Kadarsyah memberikan ciri tanahnya yakni dari jalan raya masuk sekira 200 (dua ratus) meter lalu setelah bertemu pohon kapuk besar belok kiri disitulah tanah milik Kadarsyah;
- Bahwa saat Saksi menuju tanah milik Kadarsyah yang ada di dekat pohon kapuk tua, Saksi bertemu dengan Musa Kirom yang sedang menanam singkong di tanahnya. Lalu, Saksi ditanya mau apa dan Saksi bilang mau garap tanah milik Kadarsyah kemudian Musa Kirom menunjukkan tanah milik Kadarsyah yang hanya dibatasi jalan dengan tanah milik Musa Kirom, yang sebelah kanan tanah milik Kadarsyah dan yang kiri milik Musa Kirom;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah objek sengketa;

Halaman 45 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Mgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas tanah Kadarsyah yang dikelola Saksi sekira 5 (lima) hektar;
- Bahwa setiap panen Saksi menyisihkan sebagian hasil panen milik Saksi untuk Kadarsyah;
- Bahwa Saksi berhenti menggarap tanah milik Kadaarsyah sebab sudah punya tanah sendiri;
- Bahwa Saksi mendengar ada konflik tanah antara ahli waris Kadarsyah dan Musa Kirom sebab Saksi pernah didatangi Rukmini yang merupakan istri Kadarsyah dan anaknya untuk menemui Musa Kirom namun Saksi tidak mau;
- Bahwa Rukmini ingin menanyakan mengapa tanah milik Kadarsyah dijual oleh Musa Kirom;
- Bahwa Saksi tidak mau menemani Rukmini bertemu Musa Kirom sebab Saksi merasa tidak enak mau bela yang mana karena semua masih ada hubungan saudara;
- Bahwa Saksi menumpang menggarap tanah milik Kadarsyah tahun 1985 hingga tahun 1989 tidak ada permasalahan tanah antara Kadarsyah dan Musa Kirom;
- Bahwa jika dari Sungai Badak, pohon kapuk tua ada di kiri jalan lalu masuk 200 (dua) ratus meter dan disitulah lokasi tanah Kadarsyah;
- Bahwa Saksi sudah tidak tahu dimana letak jalan mobil untuk mengangkut kayu ke pabrik milik Kadarsyah;
- Bahwa Tanah yang Saksi garap milik Kadarsyah tidak sampai dari setengah dari total tanah milik Kadarsyah;
- Bahwa selain Saksi tidak ada lagi orang yang menggarap tanah milik Kadarsyah;
- Bahwa Kadarsyah tidak pernah mengusahakan tanahnya yang lain sebab ada banyak pohon karet tua;
- Bahwa yang membedakan tanah milik Kadarsyah dan milik Musa Kirom adalah jalan mobil yang digunakan untuk mengangkut kayu ke pabrik milik Kadarsyah, selain itu tanah milik Kadarsyah banyak pohon karet tua sedang milik Musa Kirom tanahnya bersih sebab selkalu dikelola;
- Bahwa jika dari brabasan tanah milik Kadarsyah ada di sebelah kanan jalan masuk sekira 200 (dua ratus) meter;

Halaman 46 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Mgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah milik siapa 200 (dua ratus) meter tanah dari jalan masuk ke sebelah kanan tersebut;
- Bahwa Kadarsyah pernah beberapa kali mendatangi tanah yang saksi garap dan tidak pernah mengatakan bahwa tanah yang Saksi garap bukan merupakan tanah miliknya;
- Bahwa tanah yang Saksi garap selain berbatasan dengan tanah milik Musa Kirom, semuanya berbatasan dengan tanah milik Kadarsyah yang lain;
- Bahwa Saksi tahu Darmawan adalah anak dari Kadarsyah;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Kadarsyah jadi Kades tetapi setahu Saksi, Kadarsyah merupakan Kades seumur hidup;
- Bahwa Lokasi tanah milik Kadarsyah yang dikelola Saksi saat kemarau sering terjadi kebakaran;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Kadarsyah pernah meminta Musa Kirom untuk mengelola tanah miliknya;
- Bahwa Saksi lupa saat Rukmini mendatangi saksi apakah Kadarsyah masih hidup atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika Kadarsyah sudah membagikan waris pada anak-anaknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Tulung Juring masuk daerah administratif mana namun dahulu masuk daerah Tulang Bawang;
- Bahwa Saksi hanya tahu batas tanah yang saksi Kelola adalah jalan yang berbatasan dengan jalan dekat tanah milik Musa Kirom, selain itu batasnya hanya tanah milik Kadarsyah yang lainnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah milik Musa Kirom;
- Bahwa Menurut Rukmini, tanah milik Kadarsyah yang Saksi garap seluas 5 (lima) hektar telah dijual oleh Musa Kirom;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama anak Rukmini yang ikut saat menemui Saksi tapi anaknya yang ikut adalah anak Perempuan;
- Bahwa saat Saksi mengelola tanah milik Kadarsyah, Musa Kirom juga mengelola tanah miliknya;
- Bahwa Kadarsyah pernah pindah dari Wiralaga ke Jakarta;
- Bahwa Rukmini mendatangi Saksi sekira tahun 2010 atau tahun 2011 sekira 2 (dua) tahun setelah Saksi pindah rumah ke Desa Tebing Karya Mandiri;

Halaman 47 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Rukmini dan anaknya mendatangi Saksi di tahun 2010 atau 2011 tidak ada lagi keluarga atau anak dari Kadarsyah yang mendatangi Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Kadarsyah dan Musa Kirom meninggal;
- Bahwa anak-anak dari Kadarsyah tinggal di Desa Wiralaga dan Desa Gajah Mati;
- Bahwa Saksi tidak tahu anak-anak Musa Kirom tinggal;
- Bahwa Saksi tahu saat Acis menawarkan tanah pada Kadarsyah;
- Bahwa sebelum Kadarsyah membeli tanah dari banyak orang, Kadarsyah memang sudah punya tanah di lokasi objek sengketa;
- Bahwa Pekerjaan Kadarsyah adalah Kepala Desa Wiralaga dan punya pabrik pengolahan kayu;

**3. Imam Supingi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tinggal di Desa Bangun Jaya sejak tahun 1985 hingga saat ini;
- Bahwa saksi pernah menjadi Kepala Dusun (Kadus) Desa Bangun Jaya sejak tahun 1995 hingga tahun 2002 dan Kepala Desa Bangun Jaya sejak tahun 2010 sampai dengan 2017;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi mengenal Kadarsyah dan Musa Kirom namun Saksi lebih dekat dengan Kadarsyah karena dahulu Saksi bekerja dengan Kadarsyah;
- Bahwa Saksi mengenal Kadarsyah sejak tahun 1985 di daerah transmigrasi Bangun Jaya karena Kadarsyah merupakan orang yang menjual atau mensuplai bahan kayu untuk pembangunan rumah transmigran di Desa Bangun Jaya;
- Bahwa Saksi mengenal dan akrab dengan Penggugat dan Suryati. Anak Kadarsyah yang lain kurang akrab;
- Bahwa setahu Saksi tanah yang disengketakan milik Kadarsyah;
- Bahwa saksi tahu tanah yang disengketakan adalah milik Kadarsyah sebab sekira tahun 1990-an saat Saksi berangkat kerja di rumah Kadarsyah yang ada di Desa Bangun Jaya, saat itu Saksi

Halaman 48 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mendengar Kadarsyah berkata pada anaknya Suryati dan Penggugat bahwa tanah yang ada di Tulung Juring akan diwariskan pada anak-anaknya;

- Bahwa Tanah Kadarsyah di Tulung Juring luasnya sekira 103 (seratus tiga) HA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah yang mana yang akan diwariskan pada anak Kadarsyah yang mana tanah di Tulung Juring tersebut;
- Bahwa saat Saksi jadi Kadus dan Ketika terbit SHM tahun 2004 untuk Tergugat II hingga Tergugat XI saya tidak dilibatkan dalam pengukuran;
- Bahwa Kadarsyah dahulu merupakan Kepala Desa Wiralaga Kecamatan Mesuji Kabupaten Lampung Utara saat ini masuk Kabupaten Mesuji;
- Bahwa saat Saksi jadi Kades Bangun Jaya, setiap ada yang jual beli tanah kades selalu tahu dan ikut tanda tangan di surat jual beli sebagai orang yang mengetahui lalu Ketua RT dan Ketua RK juga diundang untuk ikut dalam pengukuran tanah yang di jual dan untuk di lokasi pemeriksaan setempat minggu yang lalu tidak pernah ada kegiatan ukur mengukur untuk jual beli tanah;
- Bahwa Saksi pernah ikut pengukuran batas desa Bangun Jaya;
- Bahwa saat pengukuran batas Desa Bangun Jaya tahun 1992 yang ada di tanah Kadarsyah dan Musa Kirom hanya kayu-kayu hutan;
- Bahwa Tujuan anak Kadarsyah meminta dibuatkan bukti T-6 berupa Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Bangun Jaya No. 170/06/BJ-TR/XI/2012 tertanggal 10 September 2012 adalah karena alamat yang ada dalam SKT sebelumnya yang dibawa oleh Suryati adalah Wiralaga sedangkan saat itu lokasi tanah sudah menjadi wilayah Desa Bangun Jaya sehingga Suryati meminta dibuatkan SKT baru dengan alamat yang sama dengan lokasi tanah;
- Bahwa Saksi pernah melihat Musa Kirom menanam singkong di tanah miliknya namun di lokasi agak luar;
- Bahwa Kadarsyah tidak pernah membagikan waris kepada anak-anaknya melalui pemerintah Desa Bangun Jaya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kadarsyah tidak pernah memberitahukan Pemerintah Desa Bangun Jaya bahwa akan membagikan waris pada anak-anaknya;
- Bahwa Tanah milik Kadarsyah dan Musa Kirom saat ini jadi kebun sawit dan kebun karet namun Saksi tidak tahu siapa pemiliknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah milik Kadarsyah dan Musa Kirom;
- Bahwa batas Desa Bangun Jaya membelah tanah milik Kadarsyah dan Musa Kirom sehingga tanah milik Kadarsyah dan Musa Kirom ada yang masuk dalam Desa Bangun Jaya dan ada yang masuk dalam Desa Sinarlaga;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena ada sengketa tanah namun Saksi tidak tahu sengketa antara siapa saja;
- Bahwa Kadarsyah meninggalkan Desa Bangun Jaya sekira tahun 1992-an dan rumahnya yang di Desa Bangun Jaya ditempati anaknya yang bernama Suryati;
- Bahwa Letak lokasi tanah sengketa ada di RK 7 Desa Bangun Jaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah yang disengketakan;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas tanah milik Kadarsyah dan Musa Kirom namun saat itu Kadarsyah dan Musa Kirom memberi tahu pada Saksi bahwa tanah mereka dibatasi oleh pohon kayu hutan besar yang jika menghadap ke selatan tanah milik Kadarsyah ada di sebelah kiri dan tanah milik Musa Kirom ada di kanan;
- Bahwa Saat pengukuran batas Desa Bangun Jaya, tanah Kadarsyah yang Saksi ukur adalah tanah yang ada di Tulung Juring;
- Bahwa jarak rumah Saksi ke Tulung Juring sekira 3 (tiga) kilometer;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengusahakan tanah milik Kadarsyah di Tulung Juring;
- Bahwa Saksi terakhir kali ke tanah Kadarsyah di Tulung Juring saat pengukuran batas Desa Bangun Jaya;
- Bahwa Saksi tahu Kadarsyah dan Musa Kirom memiliki tanah di lokasi obyek sengketa sebab saat ukur batas Desa Bangun Jaya tahun 1992, Kadarsyah dan Musa Kirom menunjukkan lokasi tanah

Halaman 50 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mereka yang dilewati oleh batas Desa Bangun Jaya, batas tanah Kadarsyah dan Musa Kirom saat itu hanya sebuah pohon;

- Bahwa yang meminta Saksi mengukur batas Desa Bangun Jaya adalah kepala desa, saat itu yang melakukan pengukuran adalah saya, Sayid, Sutikno, Laswan dan Lasno;
- Bahwa Pengukuran batas Desa Bangun Jaya dilakukan 2 (dua) kali yang pertama tahun 1992 yang dilakukan Agraria dan yang kedua tahun 2012 yang dilakukan oleh Pemkab Mesuji yang dilaksanakan oleh Topdam Jaya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Kadarsyah dan Musa Kirom memperoleh tanahnya dari mana;
- Bahwa Saksi tahu surat tanah milik Kadarsyah berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) dan pernah melihat sebab sekira tahun 2012 anak Kadarsyah yang bernama Suryati dan suaminya yang bernama Medi mendatangi saya untuk membuat SKT dengan dasar yang dibawa, luas tanah yang ada dalam SKT yang dibawa Suryati 103 (seratus tiga) HA;
- Bahwa Saksi tidak mengecek tanah yang ada dalam SKT yang dibawa Suryati sebelum buat SKT baru karena Saksi menduga bahwa tanah tersebut adalah tanah yang berada di Tulung Juring sesuai saat Saksi mengukur batas desa;
- Bahwa Saksi sudah tidak mengetahui ada di mana tanah milik Kadarsyah saat ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah milik Kadarsyah pernah dipindahtangankan atau tidak;
- Bahwa Anak Kadarsyah yang tinggal di Desa Bangun Jaya adalah Suryati;
- Bahwa saat Saksi jadi kadus dan kades tidak pernah ada permasalahan tanah antara Musa Kirom dan Kadarsyah;
- Bahwa Tidak ada buku tanah di Desa Bangun Jaya, yang ada hanya peta desa saja;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi dari Penggugat tersebut, Tergugat XII akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat XII untuk mendukung dalil-dalil sangkalannya, Tergugat XII mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No. 00018 Kampung Wiralaga I Kecamatan Mesuji An. Lusiana, selanjutnya disebut bukti T.XII-1;

*Halaman 51 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Mgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Surat Ukur Nomor 18/Wiralaga I/2004, Tanggal 09 Desember 2004, selanjutnya disebut bukti T.XII-2;
3. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No. 00022 Kampung Wiralaga I Kecamatan Mesuji An. Yurhansyah, selanjutnya disebut bukti T.XII-3;
4. Fotocopy Surat Ukur Nomor 22/Wiralaga I/2004, Tanggal 09 Desember 2004, selanjutnya disebut bukti T.XII-4;
5. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No. 00023 Kampung Wiralaga I Kecamatan Mesuji An. Murni Ginting, selanjutnya disebut bukti T.XII-5;
6. Fotocopy Surat Ukur Nomor 23/Wiralaga I/2004, Tanggal 09 Desember 2004, selanjutnya disebut bukti T.XII-6;
7. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No. 00024 Kampung Wiralaga I Kecamatan Mesuji An. Eid Manto S, selanjutnya disebut bukti T.XII-7;
8. Fotocopy Surat Ukur Nomor 24/Wiralaga I/2004, Tanggal 09 Desember 2004, selanjutnya disebut bukti T.XII-8;
9. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No. 00025 Kampung Wiralaga I Kecamatan Mesuji An. Polindo S, selanjutnya disebut bukti T.XII-9;
10. Fotocopy Surat Ukur Nomor 25/Wiralaga I/2004, Tanggal 09 Desember 2004, selanjutnya disebut bukti T.XII-10;
11. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No. 00030 Kampung Wiralaga I Kecamatan Mesuji An. Inah Binti Husen, selanjutnya disebut bukti T.XII-11;
12. Fotocopy Surat Ukur Nomor 30/Wiralaga I/2004, Tanggal 09 Desember 2004, selanjutnya disebut bukti T.XII-12;
13. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No. 00031 Kampung Wiralaga I Kecamatan Mesuji An. Mahmudi, selanjutnya disebut bukti T.XII-13;
14. Fotocopy Surat Ukur Nomor 31/Wiralaga I/2004, Tanggal 09 Desember 2004, selanjutnya disebut bukti T.XII-14;
15. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No. 00032 Kampung Wiralaga I Kecamatan Mesuji An. Lusiana, selanjutnya disebut bukti T.XII-15;
16. Fotocopy Surat Ukur Nomor 32/Wiralaga I/2004, Tanggal 09 Desember 2004, selanjutnya disebut bukti T.XII-16;
17. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No. 00034 Kampung Wiralaga I Kecamatan Mesuji An. Novianti, selanjutnya disebut bukti T.XII-17;
18. Fotocopy Surat Ukur Nomor 34/Wiralaga I/2004, Tanggal 09 Desember 2004, selanjutnya disebut bukti T.XII-18;
19. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No. 00035 Kampung Wiralaga I Kecamatan Mesuji An. Murni Ginting, selanjutnya disebut bukti T.XII-19;

Halaman 52 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. Fotocopy Surat Ukur Nomor 35/Wiralaga I/2004, Tanggal 09 Desember 2004, selanjutnya disebut bukti T.XII-20;

21. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No. 00146 Kampung Wiralaga I Kecamatan Mesuji An. Hayati, selanjutnya disebut bukti T.XII-21;


Menimbang, bahwa fotokopi seluruh alat bukti surat telah diberikan materai yang cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Tergugat XII tidak mengajukan Saksi meskipun telah diberikan waktu yang cukup oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui objek sengketa secara jelas, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat ke lokasi objek sengketa pada hari Jumat, tanggal 5 Juli 2024 dihadiri oleh kuasa Tergugat XII saja, sedangkan Penggugat tidak hadir baik kuasa maupun prinsipalnya meskipun telah diberikan waktu yang cukup, dengan hasil Pemeriksaan Setempat adalah sebagai berikut:

**Versi Kuasa Tergugat XII:**

Kuasa Tergugat XII tidak dapat menunjukkan lokasi objek sengketa secara faktual akan tetapi berdasarkan gugatan tersebut Kuasa Tergugat XII akan mengajukan gambar objek sengketa menurut SHM batas-batas yang ada di gugatan. Sehingga kuasa Tergugat XII hanya dapat memberikan Gambaran batas-batas menurut gugatan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa Tergugat XII telah mengirimkan Kesimpulan secara elektronik;





Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM PROVISI**

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat meminta putusan provisi yang dicantumkan dalam petitum sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan provisi penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan bidang tanah objek sengketa dalam keadaan status quo;
3. Menetapkan sita jaminan terhadap bidang tanah dan Sertipikat Hak Milik Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 180 ayat (1) HIR/Pasal 191 (1) RBg, Pasal 53 Rv maka tuntutan provisi adalah tuntutan yang berisikan agar hakim menjatuhkan putusan yang sifatnya segera dan mendesak dilakukan terhadap salah satu pihak dan bersifat sementara di samping adanya tuntutan pokok dalam surat gugatan (Vide: Lilik Mulyadi, dalam buku Tuntutan Provisionil Dalam Hukum Acara Perdata Pada Praktik Peradilan, Djambatan, Jakarta, 1996 hlm. 25);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat setelah mencermati perkara ini secara seksama dan selama proses persidangan Penggugat tidak membuktikan mengenai provisi tersebut maka tidak ada hal yang sangat mendesak dari segi hukum untuk dilakukan tindakan sementara berupa penghentian semua proses, perbuatan atau tindakan dan pengambilan keputusan apapun terkait dengan objek sengketa milik Penggugat, sehingga Majelis Hakim menolak gugatan provisi dari Penggugat;

##### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa Tergugat XII dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili/ kewenangan absolut, gugatan kabur/*obscuur libel*, gugatan Penggugat telah lampau waktu atau daluarsa (*verjaring*), gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*), eksepsi *legal standing*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 136 HIR jo. Pasal 114 RV yang menyebutkan bahwa tangkisan-tangkisan yang ingin Tergugat kemukakan, kecuali mengenai ketidakwenangan Hakim, tidak boleh diajukan

Halaman 54 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Mgl



dan dipertimbangkan sendiri-sendiri, melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan gugatan pokok;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi kewenangan absolut telah diputus dalam putusan sela perkara a quo tanggal 4 April 2024 dengan amar yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat XII tentang kewenangan mengadili absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Menggala berwenang untuk mengadili perkara perdata Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Mgl;
3. Memerintahkan para pihak yang berperkara untuk melanjutkan pemeriksaan perkara perdata Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Mgl;
4. Menanggukuhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi adalah jawaban Tergugat atau Kuasanya yang tidak langsung mengenai pokok perkara. Dari pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa eksepsi (tangkisan) hanya ditujukan kepada syarat-syarat formal suatu gugatan tanpa menyinggung pokok perkara (*vide* Yahya Harahap "Hukum Acara Perdata", hlm. 418);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi diluar kompetensi sebagai berikut:

**Ad. 1 Eksepsi gugatan kabur/ *obscuur libel*;**

Menimbang, bahwa Tergugat XII mengajukan eksepsi gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada posita huruf A halaman 4, **PARA PENGGUGAT** mengakui memiliki tanah seluas 10 Ha, sedangkan 11 (sebelas) Sertipikat Hak Milik yang digugat mempunyai luas total 21,22 Ha, dimana terdapat perbedaan luas tanah yang sangat nyata dan signifikan antara tanah yang diakui milik **PARA PENGGUGAT** dengan luas total Sertipikat Hak Milik objek perkara;
2. **PENGGUGAT** tidak dapat menjelaskan secara rinci pada masing-masing 11 (sebelas) Sertipikat objek perkara tersebut, pada Sertipikat yang mana saja dan dengan luasan berapa saja yang menjadi bagian dari tanah 10 Ha yang diakui sebagai milik **PENGGUGAT**. Hal ini menjadikan gugatan **PENGGUGAT** tidak terang dan isinya gelap (*onduidelijk*);
3. Bahwa **PENGGUGAT** menguraikan dalil-dalil gugatan pada poin 8 halaman 17 dan 18 dengan mengacu Peraturan Menteri Agraria/Kepala

Halaman 55 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Mgl



Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan yang mana aturan tersebut sudah dicabut. Namun **PENGUGAT** mendalilkan gugatannya berdasarkan dasar hukum Peraturan yang sudah tidak berlaku maka gugatan tersebut menjadi gugatan yang tidak memiliki dasar hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Repliknya mengatakan bahwa Penggugat telah menjelaskan secara terperinci objek sengketa Hak Bidang Tanah Penggugat sebagaimana SKT Nomor: 594/068/SKT/W I/XI/1991 tanggal 21 – 11 – 1991 seluas  $\pm$  10 Hektar atas nama **Darmawan**;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gugatan kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*) yaitu surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) atau formulasi gugatan yang tidak jelas. Agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, maka dalil gugatan haruslah dibuat secara terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*);

Menimbang, bahwa bertitik tolak pada ketentuan Pasal 142 R.Bg, Pasal 144 R.Bg, dan Pasal 145 R.Bg tidak terdapat penegasan merumuskan gugatan secara jelas dan terang, namun dalam praktek peradilan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 Rv sebagai rujukan demi kepentingan beracara (*asas process doelmatigheid*) maka pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*). Berdasarkan ketentuan tersebut, didalam praktek peradilan dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*) yang didasarkan pada faktor-faktor tertentu, berupa (i) tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan, (ii) tidak jelasnya objek sengketa, (iii) petitum gugatan tidak jelas dan (iv) masalah posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Tergugat XII ketidakjelasan gugatan karena adanya perbedaan luas serta tidak jelasnya dasar kepemilikan dan dasar hukum yang diuraikan Penggugat pada surat gugatannya;

Menimbang, bahwa mengenai perbedaan luas antara yang didalilkan Penggugat dengan yang didalilkan Tergugat XII pada jawabannya, maka menurut Majelis Hakim, materi terkait luasan tersebut telah masuk dalam pokok perkara. Sehingga akan dipertimbangkan dalam pokok perkara dan dengan demikian eksepsi ini ditolak;



**Ad.2. Eksepsi gugatan Penggugat telah lampau waktu atau daluarsa (*verjaring*);**

Menimbang, bahwa Tergugat XII mengajukan eksepsi mengenai gugatan telah lampau waktu atau daluarsa (*verjaring*) dengan alasan bahwa dalam surat gugatan posita huruf B halaman 4 dan 5 yang pada pokoknya telah diakui oleh **PENGGUGAT** bahwasannya Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek perkara sampai saat ini sertipikat hak milik tersebut telah berusia 19 (Sembilan belas) tahun/ lebih dari 5 (lima) tahun, oleh karenanya gugatan yang diajukan oleh **PENGGUGAT** jelas dan nyata telah daluarsa;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Repliknya terhadap eksepsi tersebut mengatakan pada pokoknya tidak benar dan menyesatkan sebagaimana dalam Pasal 1967 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai eksepsi tersebut sebagaimana di dalam hukum perdata, pada prinsipnya daluwarsa terdiri dari dua macam yakni: pertama, daluwarsa memperoleh (*acquisitive verjaring*) adalah lewat waktu sebagai cara memperoleh hak milik atas suatu benda. Kedua, daluwarsa membebaskan (*extinctive verjaring*) adalah seseorang dapat dibebaskan dari suatu penagihan atau tuntutan hukum oleh karena lewat waktu;

Menimbang, bahwa batas daluwarsa dibagi menjadi dua, yakni: pertama, menurut Undang-Undang adalah batas daluwarsa yang penentuannya telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Penentuan batas waktu menurut undang-undang pada umumnya ketentuan-ketentuannya mengatur tentang batas berakhirnya daluwarsa yang penentuannya berdasarkan peraturan perundang-undangan, baik undang-undang yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang mengatur tentang daluwarsa; kedua, menurut kesepakatan para pihak yakni dengan batas akhir daluwarsa menurut kesepakatan para pihak adalah batas berlakunya daluwarsa yang penentuannya diatur dalam perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Batas daluwarsa ini merupakan batas akhir untuk mengajukan tuntutan atau gugatan kepada pihak lain tentang suatu hak baik terhadap barang bergerak maupun tidak bergerak. Dengan lewatnya batas daluwarsa selain salah satu pihak atau lebih tidak dapat mengajukan tuntutan terhadap suatu hak juga akan dapat membebaskan salah satu pihak dari tanggung jawab;

Menimbang, bahwa dengan demikian, daluwarsa lahir dari undang-undang atau pun kesepakatan, sementara gugatan Penggugat diajukan

Halaman 57 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Mgl



berdasarkan perbuatan melawan hukum yang menurut Penggugat dilakukan oleh Para Tergugat sehingga jelas jika gugatan Penggugat terhadap perbuatan melawan hukum yang dinilai melanggar hak-hak Penggugat, bukan merupakan bagian dari konsep daluwarsa sebagaimana yang telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Sehingga eksepsi tersebut tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, maka eksepsi terkait lampau waktu atau daluwarsa (verjaring) ditolak;

**Ad.3. Eksepsi gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);**

Menimbang, bahwa Tergugat XII mengajukan eksepsi kurang pihak dengan alasan bahwa dalam Gugatan **PENGGUGAT** telah secara nyata terdapat *error in personal* atau cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan yang ditarik sebagai Tergugat, yaitu tidak adanya gugatan terhadap Kepala Desa/Lurah/Camat/PPAT/PPATS atau pihak lain yang mengeluarkan alat bukti kepemilikan yang menjadi dasar permohonan penerbitan Sertipikat oleh **PARA TERGUGAT** dan seharusnya Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung juga dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Replik atas eksepsi tersebut pada pokoknya Gugatan **Penggugat**, untuk mempertahankan Hak dan kepentingan Hukum memiliki Hak menentukan siapa-siapa yang akan dijadikan pihak dalam Gugatannya sebagaimana norma Hukum pada Putusan Mahkamah Agung RI No.366 K/SIP/1973 tanggal 10 Desember 1973, Putusan Mahkamah Agung No.306 K/SIP/1971, Putusan Mahkamah Agung RI No.1436 K/Pdt/2001 Jo No.128/Pdt/1999/PT. Mdn Jo.No.35/Pdt.G/1998/ PN.Mdn, Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 2/Yur/Pdt/2018 (Yurisprudensi Mahkamah Agung Tahun 2018, halaman 6-7);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa yang berwenang menentukan siapa yang di jadikan pihak Tergugat dalam suatu gugatan adalah Penggugat, namun untuk itu Penggugat harus memperhatikan asas yang berlaku dalam menentukan pihak-pihak. Pihak-pihak dalam suatu perkara adalah orang-orang yang diharapkan akan tunduk pada isi putusan karena putusan hanya mengikat bagi pihak yang tertera didalamnya maka kelengkapan pihak dalam suatu gugatan mutlak diperlukan, untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan pihak-pihak dapat dilihat dari petitum dalam suatu gugatan karena dalam

*Halaman 58 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Mgl*





petitum jelas siapa-siapa yang akan diharapkan untuk tunduk pada putusan. Sehingga Penggugat dapat menentukan pihak-pihaknya dengan batasan koridornya, berdasarkan alasan tersebut eksepsi tersebut tidak beralasan hukum. Sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak eksepsi tersebut;

#### **Ad.4. Eksepsi legal standing;**

Menimbang, bahwa Tergugat XII mengajukan eksepsi terkait legal standing dengan alasan alas hak yang dimiliki **PENGGUGAT** hanya Surat Pernyataan Keabsahan/Kesaksian Pemilikan Tanah yang keabsahan nya masih belum dapat dibuktikan dan **PENGGUGAT** tidak dapat menguraikan bukti-bukti tertulis tentang kedudukan **PENGGUGAT** sebagai ahli waris dari alm. Kadarsyah dan bagaimana bidang tanah tersebut dihibahkan atau diwariskan ke **PENGGUGAT** sehingga **PENGGUGAT** dapat mengklaim tanah tersebut menjadi hak kepemilikan **PENGGUGAT**;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Repliknya terhadap eksepsi tersebut menjawab pada pokoknya kapasitas Hukum Penggugat adalah orang yang Berkewarganegaraan Indonesia yang melekat Haknya sebagai warga Negara serta mempunyai kepentingan Hukum dalam mempertahankan Haknya mengajukan uji Formil dan uji Materil terhadap Bidang Tanah objek perkara *A quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terkait Penggugat adalah orang yang berhak atau tidak dalam hal kepemilikan tanah tersebut telah masuk dalam pokok perkara dan haruslah dibuktikan lebih lanjut dengan alat bukti yang ada sesuai dengan hukum acara perdata. Sehingga eksepsi ini tidak beralasan hukum dan patutlah ditolak;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam positanya, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat memiliki hak atas bidang tanah tanah bekas kebun karet seluas 10 Hektar yang **sebelumnya** di Kampung Wiralaga terletak di Tl. Asem Manis-Tl, Sedapur-TITelo Lodan Setelu serta Ujung Ladang (kebun) menuju Talang Kebun Karet Sg, Badak Mesuji Lampung, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung sebagaimana SKT Nomor: 594/068/SKT/W I/XI/1991 tanggal 21 – 11 – 1991 yang telah diketahui, dikuatkan dan dicatat oleh Camat Kepala Wilayah Kecamatan Mesuji-Lampung Nomor: 593.2/139/SKT-ML/1991 tanggal 24 Desember 1991 **Saat**

*Halaman 59 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Mgl*



ini Terletak di Desa Bangun Jaya, Kec. Tanjung Raya, Kab. Mesuji, Provinsi Lampung, dengan batas-batas bidang tanah ;

sebelumnya:

Utara berbatasan dengan tanah Johan Cik Den;

Timur berbatasan dengan Lahan I Desa bangun Jaya;

Barat berbatasan dengan tanah Musa Kirom;

Selatan berbatasan dengan tanah Nasir;

Saat ini batas batas tanah:

Utara berbatasan dengan sebagian bidang tanah dalam SHM Nomor 00022, 00018, 00023, 00024, 00025.;

Timur berbatasan dengan kebun karet dan lahan Warga Desa Bangun Jaya;

Selatan berbatasan dengan tanah dalam SHM Nomor 00044, 00032, 00034, 00035.;

Barat berbatasan dengan tanah Musa Kirom/siring sungai kecil;

Menimbang, bahwa perolehan tanah pada tahun 1979 almarhum orang tua penggugat bernama Kadarsyah telah membeli sebidang tanah dan tanam tumbuh kebun karet di atasnya seluas 103 hektar sebagaimana surat di atas kertas segel tentang penyerahan hak bidang tanah dan kebun karet tanggal 10 April 1979;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan mendapatkan tanah tersebut dari orang tua Penggugat yang bernama Kadarsyah melalui hibah secara lisan bidang tanah seluas 10 hektar dari alm. Orang tua kepada penggugat tersebut, maka dari itu penggugat pada tahun 1991 mengajukan pemisahan alas hak bidang tanah tersebut yang semula alas hak masih dalam satu kesatuan dalam surat pelepasan hak dalam segel tahun 1979 atas nama Kadarsyah Sn;

Menimbang, bahwa berdasarkan hibah dan permohonan pemisahan alas hak tersebut, dalam rangka kepastian letak bidang tanah, luas bidang tanah, batas-batas bidang tanah yang dihibahkan kepada penggugat tersebut, pada tanggal 20 – 11 – 1991 penggugat melakukan pemeriksaan langsung objek bidang tanah yang dihibahkan tersebut, yang disaksikan oleh tua-tua kampung Sebagaiman berita acara pemeriksaan tanah dan pernyataan tua-tua Kampung tanggal 20 – 11 – 1991 dan sket gambar bidang tanah penggugat yaitu bidang tanah terletak di Wiralaga I Kecamatan Mesuji, saat ini terletak di Desa Bangun Jaya, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji Lampung dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 60 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Mgl



Utara berbatasan dengan Johan Cik Den/saat ini berbatasan dengan bidang tanah dalam SHM Nomor 00018, 00022, 00023, 00024, 00025.;

Timur berbatasan dengan kebun karet dan lahan I Desa Bangun Jaya/saat ini berbatasan dengan lahan tanah Warga Desa Bangun Jaya;

Selatan berbatasan dengan tanah M. Nasir/saat ini dengan dengan bidang tanah dalam SHM Nomor 00043, 00044, 00032, 00034, 00035.;

Barat berbatasan dengan tanah Musa Kirom/siring sungai kecil

Menimbang, bahwa atas permohonan pemisahan bidang tanah yang dihibahkan kepada penggugat dan hasil pemeriksaan serta pernyataan tua-tua Kampung tanggal 20 – 11 – 1991 bidang tanah tersebut, kemudian Kepala Desa Wiralaga I menerbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 594/068/SKT/W I/XI/1991 tanggal 21 – 11 – 1991 yang telah diketahui, dikuatkan dan dicatat oleh Camat Kepala Wilayah Kecamatan Mesuji-Lampung dalam Nomor 593.2/139/SKT-ML/1991 tanggal 24 Desember 1991 sebagai alas hak penggugat;

Menimbang, bahwa penguasaan objek bidang tanah penggugat oleh tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X dan tergugat XI dengan cara membeli dari penjual (alm. Musa Kirom) yang tidak memiliki hak terhadap bidang tanah tersebut yang kemudian pada tahun 2004 Tergugat XII menerbitkan sertifikat hak milik. Dari tindakan Para Tergugat tersebut, menurut Penggugat, merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang membawa kerugian bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan tersebut, Tergugat XII dalam jawabannya mengajukan bantahan dengan mendalilkan terhadap dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh **PENGUGAT** pada poin 10 halaman 18 dan 19, dapat **TERGUGAT XII** sampaikan bahwa penerbitan 11 (Sebelas) sertipikat hak milik objek perkara dilakukan melalui tahapan pengumuman data fisik dan data yuridis berdasarkan Pengumuman Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 36/P/2004, Tanggal 15 Oktober 2004, yang mana dalam masa pengumuman selama 60 (enam puluh) hari tidak terdapat sanggahan atau keberatan dari pihak lain, sehingga dapat dilakukan Pengesahan terhadap pengumuman tersebut pada Tanggal 16 Desember 2004;

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1865 BW dan Pasal 283 RBg,

*Halaman 61 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Mgl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-01 sampai dengan P-07 dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat XII mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T.XII-1 sampai dengan T.XII- 21;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat-surat dari Penggugat maupun dari Tergugat XII, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan pembuktian perkara ini dan sebaliknya akan dikesampingkan (*vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor:1087K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh para pihak tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat bertanda P-01, P-02, P-03, P-04, P-05, dan P-07 merupakan fotokopi yang sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, sedangkan bukti surat bertanda P-06 tidak pernah ditunjukkan aslinya di persidangan di hadapan Majelis Hakim, sehingga bukti surat tersebut memerlukan tambahan alat bukti lain agar dapat dipertimbangkan kebenarannya oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti surat dari Tergugat XII;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.XII-1 sampai dengan T.XII-21 merupakan fotokopi yang sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum membahas lebih lanjut mengenai kepemilikan tanah yang disengketakan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai letak objek tanah yang disengketakan;

Halaman 62 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Mgl



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-03 berupa Surat Keterangan Tanah Nomor 594/068/SKT/WI/XI/1991 atas nama Darmawan tanggal 21 November 1991 yang mana luas tanah  $\pm 10$  Ha yang terletak di Tl. Asam Manis – Tl. Sedapur- Tl. Teluk lo dan setelu serta Ujung Ladang menuju Talang Kebun Karet sg. Badak, Kecamatan Mesuji dengan batas-batas:

- Utara berbatasan dengan tanah Johan Cik Den;
- Timur berbatasan dengan Lahan I Desa bangun Jaya;
- Barat berbatasan dengan tanah Musa Kirom;
- Selatan berbatasan dengan tanah Nasir

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Syaipul dan Saksi Badrul Aly tidak mengetahui lokasi objek sengketa di simpang asam manis, tulung juring saat ini masuk wilayah administratif daerah mana. Sedangkan keterangan Saksi Imam Supingi mengatakan Kadarsyah memiliki tanah seluas 103 Ha di Tulung Juring sebagaimana dalam bukti surat P-01;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Syaipul, Desa Bangun Jaya sebelum tahun 1985 disebut Daratan Wiralaga dan menjadi tempat berkebun warga dari Desa Wiralaga dikaitkan dengan keterangan Saksi Imam Supingi, bahwa Kadarsyah dan Musa Kirom memiliki tanah di lokasi objek sengketa sebab saat ukur batas Desa Bangun Jaya tahun 1992, Kadarsyah dan Musa Kirom menunjukkan lokasi tanah mereka yang dilewati oleh batas Desa Bangun Jaya, batas tanah Kadarsyah dan Musa Kirom saat itu hanya sebuah pohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Syaipul, Saksi Badrul Aly, dan Saksi Imam Supingi dikaitkan dengan bukti surat P-01 dan P-03, Majelis Hakim berpendapat letak objek yang disengketakan seluas  $\pm 10$  Ha yang dimaksud oleh Penggugat merupakan termasuk dalam tanah Kadarsyah seluas 103 Ha. Namun mengenai tanah objek sengketa tersebut terletak di bagian sebelah mana dari luasan tanah Kadarsyah tersebut dan batas-batasnya tidak ada saksi-saksi dari Penggugat yang mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.XII- 1 sampai dengan T.XII- 10 dan T.XII- 15 sampai dengan T.XII- 20 merupakan Sertifikat Hak Milik dan Surat Ukur sebagaimana dalam batas-batas saat ini yang dimaksud dalam dalil posita gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti surat T.XII-1, T.XII- 3, T.XII- 5, T.XII- 7, T.XII- 9 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00018, 00022, 00023, 00024, 00025 masing-masing memiliki luas tanah 20.000 m<sup>2</sup> yang mana dalam dalil

Halaman 63 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Mgl





posita gugatan Penggugat batas utara objek sengketa tanah adalah sebagian bidang tanah dalam SHM Nomor 00022, 00018, 00023, 00024, 00025;

Menimbang, bahwa bukti surat T.XII-15, T.XII 17, T.XII-19 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00032, 00034, 00035 masing-masing memiliki luas tanah 20.000 m<sup>2</sup> yang mana dalam dalil posita gugatan Penggugat batas selatan objek sengketa tanah adalah bidang tanah dalam SHM Nomor 00043, 00044, 00032, 00034, 00035;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui dengan jelas dan pasti letak, luas, dan batas objek (tanah) yang menjadi sengketa, sebagaimana dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2001 dilakukan Pemeriksaan Setempat pada hari Jumat, tanggal 5 Juli 2024 dihadiri oleh kuasa Tergugat XII saja, sedangkan **Penggugat tidak hadir baik kuasa maupun prinsipalnya meskipun telah diberikan waktu yang cukup**, dengan hasil Pemeriksaan Setempat adalah **Kuasa Tergugat XII tidak dapat menunjukkan lokasi objek sengketa secara faktual** akan tetapi berdasarkan gugatan tersebut Kuasa Tergugat XII akan mengajukan gambar objek sengketa menurut Sertifikat Hak Milik batas-batas yang ada di gugatan yang mana terlampir dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa setelah mencermati hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa terdapat ketidakjelasan objek sengketa yang dimaksud oleh Penggugat dikarenakan **letak tanah objek sengketa secara faktual tidak jelas serta keberadaan tanah objek sengketa juga tidak jelas** dikarenakan saat pemeriksaan setempat Penggugat tidak hadir untuk menunjukkan lokasi objek sengketa. Begitu pula dengan Tergugat XII yang tidak dapat menunjukkan lokasi objek sengketa melainkan hanya tanah-tanah yang disebutkan sebagai batas tanah yang memiliki Sertifikat Hak Milik;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak diketahuinya secara faktual letak dan keberadaan tanah objek sengketa tersebut sehingga hasil pemeriksaan setempat tersebut dapat dijadikan oleh Majelis Hakim sebagai dasar pertimbangan objek sengketa tidak jelas dan tidak relevan sehingga akan menyulitkan eksekusi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas tersebut maka tidak jelasnya objek sengketa termasuk dalam gugatan *obscuur libel*. Dengan demikian terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima atau ***niet ontvankelijke verklaard***;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal dalam RBg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### DALAM PROVISI

Menolak permohonan provisi Penggugat tersebut;

### DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat XII;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena gugatan kabur (*obscur libel*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.587.000,00 (sepuluh juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024, oleh kami, Ita Denie Setiyawaty, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H., dan Laksmi Amrita, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024, dengan dihadiri oleh Ansori Zulfika, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.

Ita Denie Setiyawaty, S.H., M.H.

Laksmi Amrita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 65 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Mgl



Ansori Zulfika, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBP .....	:	Rp160.000,00;
2. Proses/ATK .....	:	Rp150.000,00;
3.....P	:	Rp7.352.000,00;
anggihan .....		
4.....S	:	Rp75.000,00;
umpah .....		
5.....P	:	Rp7.352.000,00;
anggihan .....		
6.....P	:	Rp2.532.000,00;
emeriksaan setempat .....		
7.....P	:	Rp53.000,00;
os		
8.....P	:	Rp225.000,00;
enggandaan gugatan		
9.....M	:	Rp10.000,00;
aterai putusan sela		
10.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi putusan sela		
11.....M	:	Rp10.000,00;
aterai		
12. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp10.587.000,00;
( sepuluh juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah )		